



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGARAN DASAR
PERUSAHAAN PERSEROAN PT SEMEN INDONESIA
(PERSERO) Tbk.

Nomor 42.

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh satu (21-12-2021), --
pukul 16.30 WIB (enam belas lewat tiga puluh ----
menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan --
saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di --
Kota Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang
akan disebut berikut ini, dengan dihadiri -----
saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir
akta ini. -----

Tuan DODDY SULASMONO DINIAWAN, lahir di _____,
pada tanggal _____

_____, Direktur dari perseroan yang akan --
disebut di bawah ini, bertempat tinggal di _____

_____, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) _____,

Warga Negara Indonesia, untuk sementara ----
berada di Jakarta; -----

Penghadap menjalani jabatannya sebagaimana -----
tersebut terlebih dahulu menerangkan: -----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 (dua puluh -



satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), --
bertempat di South Quarter Tower A Lantai 20, ---
Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, Cilandak, Jakarta,
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
Biasa dari PERUSAHAAN PERSEROAN PT SEMEN -----
INDONESIA (PERSERO) Tbk., suatu perseroan -----
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan --
Undang-Undang Negara Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Kota Jakarta dan beralamat di ---
South Quarter Tower A Lantai 19-20, Jalan R.A. ---
Kartini Kaveling 8, Cilandak, Jakarta Selatan, --
yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam --
akta tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober 1969 ---
(seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) Nomor
81, dibuat di hadapan JULIAAN NIMROD SIREGAR -----
GELAR MANGARADJA NAMORA, Sarjana Hukum, Notaris --
di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan ---
Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Keputusan tanggal 18 (delapan belas)
Nopember 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh --
sembilan) Nomor J.A.5/129/5 dan telah diumumkan --
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 .
(dua puluh delapan) Nopember 1969 (seribu -----
sembilan ratus enam puluh sembilan) Nomor 95, ---
Tambahan Nomor 255; -----
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ---
mengalami perubahan dan perubahan seluruh -----
anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27
(dua puluh tujuh) Juni 2008 (dua ribu delapan) --
Nomor 92, dibuat di hadapan INDAH FATMAWATI, ----
Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari ----
Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan -----
persetujuan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 3 (tiga) Juli 2008 (dua ribu delapan) ---
Nomor AHU-38022.AH.01.02.Tahun 2008; -----
- perubahan anggaran dasar selanjutnya -----
sebagaimana dimuat dalam: -----
- akta tanggal 7 (tujuh) Juli 2009 (dua ribu ----
sembilan) Nomor 14, dibuat di hadapan Notaris ---
Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum -
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan ----
Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -
12 (dua belas) Agustus 2009 (dua ribu sembilan) --
Nomor AHU-38889.AH.01.02.Tahun 2009 dan -----
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran -----
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Agustus 2009
(dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-13374; ---
- akta tanggal 2 (dua) Juli 2010 (dua ribu -----
sepuluh) Nomor 01, dibuat di hadapan Notaris ----
Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum -

tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-20157; -----

- akta tanggal 20 (dua puluh) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 115, dibuat di hadapan HANA TRESNA WIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-65671.AH.01.02.Tahun 2012 dan Surat Keputusan tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-66304.AH.01.02.Tahun 2012, serta penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-AH.01.10-46125; -----

- akta tanggal 22 (dua puluh dua) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 70, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 6204778 Fax : 6204780

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0926917; - akta tanggal 26 (dua puluh enam) April 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 69, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-0011328.AH.01.02.Tahun 2017 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0139111; - akta tanggal 13 (tiga belas) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 61, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9 (sembilan) November 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-0023462.AH.01.02.Tahun 2017 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 (sembilan) November 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0189373; ---

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 110, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang penerimaan ----- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -- diterima dan dicatat di dalam database Sistem --- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 -- (tujuh) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0213634; -----

- akta tanggal 13 (tiga belas) Juni 2019 (dua --- ribu sembilan belas) Nomor 29, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan --- persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9 (sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0035582.AH.01.02.TAHUN 2019 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ----- dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---- database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 (sembilan) Juli 2019 (dua --- ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0295349;--

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -- dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 27 (dua --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

puluh tujuh) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 59, yang telah mendapatkan persetujuan ----- menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -- 20 (dua puluh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-0029481.AH.01.02.TAHUN 2021 dan ----- penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ----- dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----- database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Mei 2021 (dua -- ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0314956;

- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan --- Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 41; ----- (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). -----
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 40; -----
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; --
- bahwa untuk penyelenggaraan Rapat sesuai ----- dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan --- ketentuan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar ----- Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hak-hak sebagai berikut:-----

- a. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas --
Jasa Keuangan tanggal 5 (lima) November 2021 --
(dua ribu dua puluh satu);-----
- b. Pengumuman Rapat, tanggal 12 (dua belas) -----

November 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang dimuat dalam situs web Perseroan, Bursa Efek, dan KSEI; serta-----

c. Pemanggilan Rapat tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang dimuat dalam situs web Perseroan, Bursa Efek, dan KSEI.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/-----
diwakili oleh sejumlah 4.721.977.866 (empat-----
miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan -
ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam -
puluh enam) saham, yang terdiri dari 1 (satu) ---
saham Seri A Dwiwarna dan 4.721.977.865 (empat --
miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan -
ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam -
puluh lima) Saham Seri B yang mewakili 79,609% --
(tujuh puluh sembilan koma enam nol sembilan-----
persen) dari seluruh jumlah saham yang mempunyai -
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh --
Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak 1 -----
(satu) Saham Seri A Dwiwarna dan 5.931.519.999 --
(lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta -
lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus ---
sembilan puluh sembilan) saham Seri B, dengan ---
nilai nominal masing-masing saham sebesar -----
Rp100,00 (seratus Rupiah), sehingga dengan -----
demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ---
ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut -
adalah sah susunannya dan berhak mengambil -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204776 Fax : 5204780

keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan agenda Rapat; -----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. -----

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain sebagai berikut:-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan. .
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.-----

Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut anggaran dasar Perseroan dinyatakan kembali dalam akta ini, sehingga untuk selanjutnya anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

- (1) Perseroan Terbatas ini bernama "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA Tbk" atau disingkat "PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk" selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", -----

berkedudukan dan berkantor pusat di Kota ----
Jakarta Selatan.-----

- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang atau --
kantor perwakilan di tempat lain, baik di ----
dalam maupun di luar wilayah Republik -----
Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu --
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk
pembukaan kantor cabang atau kantor -----
perwakilan di luar wilayah Republik -----
Indonesia.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan ini mulai berdiri sejak 24 (dua puluh --
empat) Oktober 1969 (seribu sembilan ratus enam --
puluh sembilan) dan memperoleh status badan hukum
sejak 18 (delapan belas) Nopember 1969 (seribu --
sembilan ratus enam puluh sembilan) serta -----
didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3 -----

- (1) Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah -----
melakukan usaha dalam bidang:-----
a. Industri Pengolahan; -----
b. Pertambangan dan Penggalian; -----
c. Perdagangan Besar dan Eceran;-----
d. Konstruksi; -----
e. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan --
Udara Dingin;-----
f. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 16 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan -----
Aktivitas Remediasi;-----

- g. Real Estat;-----
- h. Pengangkutan dan Pergudangan;-----
- i. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; -
- j. Informasi dan Komunikasi;-----
- k. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;-----
- l. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha -----
Tanpa Hak Opsi;-----
- m. Aktivitas Kesehatan Manusia;-----
- n. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi-----

serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya --
yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan --
barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi ----
dan berdaya saing kuat untuk -----
mendapat/mengejar keuntungan guna -----
meningkatkan nilai Perseroan dengan -----
menerapkan prinsip-prinsip Perseroan -----
Terbatas.-----

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di -
atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha ----
utama sebagai berikut:-----

- a. Industri Pengolahan, termasuk namun tidak -
terbatas pada:-----
 - 1) Industri semen meliputi usaha pembuatan -
macam-macam semen.-----
 - 2) Industri barang dari semen dan kapur ---
untuk konstruksi meliputi usaha -----
pembuatan macam-macam barang dari semen -

dan atau kapur atau batu buatan untuk --
keperluan konstruksi.-----

3) Industri mortar atau beton siap pakai --
meliputi usaha pembuatan mortar atau ---
beton siap pakai.-----

4) Industri barang dari semen, kapur, gips,
dan asbes lainnya meliputi usaha -----
pembuatan macam-macam barang dari semen,
kapur, gips, dan asbes lainnya.-----

5) Industri bata, mortar, semen dan -----
sejenisnya yang tahan api.-----

b. Pertambangan dan Penggalian dalam industri
persemenan maupun industri lainnya, -----
termasuk namun tidak terbatas pada:-----

1) Penggalian Batu Kapur/Gamping meliputi -
kegiatan penggalian, pemecahan, -----
penghancuran, penyaringan dan -----
penghalusan, termasuk pengangkutan dan -
penjualan;-----

2) Penggalian Kerikil meliputi kegiatan ---
penggalian, pembersihan dan pemisahan --
kerikil;-----

3) Penggalian Tanah dan Tanah Liat meliputi
kegiatan penggalian, pembentukan, -----
penghancuran dan penggilingan;-----

4) Penggalian Gips meliputi penggalian, ---
pembersihan, pemurnian dan penghalusan;-

5) Penggalian Tras;-----

6) Pertambangan Mineral;-----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABO
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

7) Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa meliputi -
penggalian, pemecahan, penghancuran, ---
penyaringan dan penghalusan, termasuk ---
pengangkutan dan penjualan;-----

8) Aktivitas Penunjang pertambangan dan ---
penggalian lainnya.-----

c. Perdagangan Besar dan Eceran dalam -----
industri persemenan maupun industri --
lainnya, termasuk namun tidak terbatas ---
pada:-----

1) Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, ---
Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, ---
Kapur, Semen atau Kaca untuk bahan ----
konstruksi;-----

2) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir ---
dan Batu;-----

3) Perdagangan Besar Berbagai Macam -----
Material Bangunan;-----

4) Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa -
(Fee) atau Kontrak;-----

5) Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-
sisa Tak Terpakai.-----

d. Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis ---
untuk industri persemenan dan/atau -----
industri lainnya, termasuk namun tidak ----
terbatas pada pemberian jasa: -----

1) Aktivitas Arsitektur;-----

2) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi --
Teknis;-----

- 3) Jasa Pengujian Laboratorium;-----
- 4) Penelitian dan Pengembangan Teknologi ---
Rekayasa;-----
- 5) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;--
- 6) Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker -
Bisnis;-----
- 7) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
Lainnya;-----
- 8) Aktivitas Konsultasi Komputer dan -----
Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;---
kecuali konsultasi dalam bidang hukum dan -
pajak.-----

e. Aktivitas Keuangan dan Asuransi, termasuk -
namun tidak terbatas pada:-----

- 1) Aktivitas Perusahaan Holding antara lain
melakukan investasi dan penyertaan modal
pada perusahaan dan/atau badan usaha ---
lainnya.-----

f. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, -
termasuk namun tidak terbatas pada:-----

- 1) Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya -
antara lain pemberian jasa pengelolaan -
perusahaan dan jasa konsultasi -----
manajemen.-----

g. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan -
Udara Dingin seperti melakukan eksplorasi,
produksi, dan distribusi energi terbarukan
maupun energi tidak terbarukan, termasuk ---
namun tidak terbatas pada:-----

KANTOR NOTARIS
AULLA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABC
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204760

- 1) Pembangkitan Tenaga Listrik;-----
- 2) Distribusi Tenaga Listrik;-----
- 3) Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara -----
Dingin.-----

h. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, --
Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan ---
Aktivitas Remediasi, termasuk namun tidak
terbatas pada:-----

- 1) Penampungan dan Penyaluran Air Baku;----
- 2) Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya;
- 3) Pengumpulan Air Limbah Berbahaya;-----
- 4) Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah --
Tidak Berbahaya;-----
- 5) Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah --
Berbahaya;-----
- 6) Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak
Berbahaya;-----
- 7) Pengelolaan dan Pembuangan Sampah -----
Berbahaya.-----

(3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Perseroan --
dapat melakukan kegiatan usaha -----
penunjang/pendukung dalam rangka optimalisasi
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

a. Melakukan kegiatan usaha di bidang -----
Kehutanan, termasuk namun tidak terbatas --
pada:-----

- 1) Pengusahaan Hutan Jati;-----
- 2) Pengusahaan Hutan Sengon/Albasia/ ---

Jeunjing;-----

3) Pengusahaan Hutan Lainnya;-----

4) Usaha Pemungutan Kayu.-----

b. Melakukan kegiatan usaha di bidang Real --

Estat, termasuk namun tidak terbatas -----

pada:-----

1) Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau .

Disewa meliputi usaha pembelian, -----

penjualan, persewaan dan pengoperasian

real estat baik yang dimiliki sendiri .

maupun disewa, seperti bangunan -----

apartemen, bangunan hotel, bangunan --

tempat tinggal, dan bangunan bukan ---

tempat tinggal seperti pusat -----

perbelanjaan dan perkantoran;-----

2) Kawasan Industri.-----

c. Melakukan Aktivitas Penyewaan dan Sewa ---

Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, termasuk namun

tidak terbatas pada:-----

1) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna -----

Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan -----

Peralatan Industri;-----

2) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna -----

Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan -----

Peralatan Konstruksi dan Sipil.-----

d. Mengelola sarana dan pra sarana yang -----

dimiliki Perseroan untuk Aktivitas -----

Hiburan dan Rekreasi, termasuk namun -----

tidak terbatas pada:-----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudieman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12199
Telp : 6204778 Fax : 6204780

- 1) Perpustakaan dan Arsip;-----
- 2) Lapangan Golf;-----
- 3) Lapangan Sepak Bola;-----
- 4) Lapangan Tennis Lapangan;-----
- 5) Aktivitas Pusat Kebugaran;-----
- 6) Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya.---

e. Melakukan kegiatan usaha di bidang -----
Konstruksi, termasuk namun tidak terbatas
pada pemberian jasa perencanaan, -----
pelaksanaan dan pengawasan konstruksi:-----

- 1) Instalasi Listrik;-----
- 2) Instalasi Mekanikal;-----
- 3) Konstruksi Gedung Tempat Tinggal;-----
- 4) Konstruksi Gedung Perkantoran;-----
- 5) Konstruksi Gedung Industri;-----
- 6) Konstruksi Gedung Perbelanjaan;-----
- 7) Konstruksi Gedung Kesehatan;-----
- 8) Konstruksi Gedung Pendidikan;-----
- 9) Konstruksi Gedung Penginapan;-----
- 10) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan -----
Olahraga;-----
- 11) Konstruksi Gedung Lainnya;-----
- 12) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan -----
Perikanan;-----
- 13) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;-----
- 14) Penyiapan Lahan.-----

f. Melakukan Aktivitas Perusahaan Holding -----
antara lain memberikan pinjaman kepada -----
anak perusahaan;-----

g. Melakukan kegiatan usaha di bidang -----
pengangkutan dan pergudangan, termasuk ---
namun tidak terbatas pada:-----

- 1) Pergudangan dan Penyimpanan;-----
- 2) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut;---

h. Melakukan kegiatan usaha di bidang -----
Informasi dan Komunikasi, termasuk namun -
tidak terbatas pada:-----

- 1) Aktivitas telekomunikasi khusus untuk
keperluan sendiri.-----

i. Melakukan pekerjaan terintegrasi -----
(Engineering, Procurement and -----
Construction (EPC)) dalam bidang:-----

- 1) Industri Semen termasuk namun tidak ---
terbatas pada Integrated plant, -----
packing plant, grinding plant, dan ---
dermaga (jetty); -----
- 2) Kelistrikan (Power Plant);-----
- 3) Teknologi informasi dan -----
telekomunikasi;-----
- 4) Petrokimia;-----
- 5) Perminyakan; dan -----
- 6) Argo Industri.-----

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

(1) Modal Dasar Perseroan ini sebesar -----
Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) -
yang terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh -
miliar) saham, masing-masing saham dengan ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 16 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah), ----
yang terdiri dari :-----

a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dan-----

b. 19.999.999.999 (sembilan belas miliar ----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ----
juta sembilan ratus sembilan puluh ----
sembilan ribu sembilan ratus sembilan ----
puluh sembilan) saham Seri B.-----

(2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan --
dan diambil bagian serta disetor sebanyak ---
29,66% (dua puluh sembilan koma enam puluh --
enam persen) atau sejumlah 5.931.520.000 ----
(lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu --
juta lima ratus dua puluh ribu) saham dengan .
nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp593.152.000.000,00 (lima ratus sembilan ---
puluh tiga miliar seratus lima puluh dua juta
Rupiah) yang terdiri dari:-----

a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan ----
nilai nominal seluruhnya Rp100,00 ----
(seratus Rupiah)-----

b. 5.931.519.999 (lima miliar sembilan ratus --
tiga puluh satu juta lima ratus ----
sembilan belas ribu sembilan ratus ----
sembilan puluh sembilan) saham Seri B, ---
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --
Rp593.151.999.900,00 (lima ratus ----
sembilan puluh tiga miliar seratus lima --
puluh satu juta sembilan ratus sembilan --

puluh sembilan ribu sembilan ratus -----
Rupiah) .-----

(3) 100% (seratus persen) dari nilai nominal ----
setiap saham yang ditempatkan tersebut di ---
atas, atau seluruhnya berjumlah-----
Rp593.152.000.000,00 (lima ratus sembilan ----
puluh tiga miliar seratus lima puluh dua juta
Rupiah) telah diambil bagian dan disetor ----
penuh oleh masing-masing pemegang saham ----
Perseroan.-----

(4) Dengan tetap memperhatikan ketentuan -----
perundang-undangan yang berlaku termasuk ----
peraturan di bidang Pasar Modal, penysetoran -
atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang
atau dalam bentuk lain. Penysetoran atas saham
dalam bentuk lain selain uang baik berupa ----
benda berwujud maupun tidak berwujud wajib --
memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal --
dimaksud wajib diumumkan kepada publik ----
pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) mengenai penysetoran -----
tersebut;-----

b. benda yang dijadikan sebagai setoran ----
modal wajib dinilai oleh Penilai yang ----
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
dan tidak dijaminakan dengan cara apapun --
juga; -----

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 90
Jakarta Selatan 12190
Telp : 6204778 Fax : 6204760

sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat ---
(1);-----

- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai ---
setoran modal dilakukan dalam bentuk -----
saham perseroan terbatas yang melakukan --
Penawaran Umum atau perusahaan publik ----
yang tercatat di Bursa Efek, maka -----
harganya harus ditetapkan berdasarkan ----
nilai pasar wajar; dan-----
- e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal ----
dari laba ditahan, agio saham, laba -----
bersih Perseroan, dan/atau unsur modal ---
sendiri, maka laba ditahan, agio saham, --
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur ----
modal sendiri lainnya tersebut sudah ----
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan ----
terakhir yang telah diperiksa oleh -----
Akuntan yang terdaftar di OJK dengan ----
pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

- (5) Saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan --
modal Perseroan pada waktu dan dengan cara --
dan harga serta persyaratan yang ditetapkan -
oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS. -
Terkait harga, RUPS dapat mendelegasikan ----
kewenangan penetapan harga kepada Dewan -----
Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang
termuat dalam Anggaran Dasar ini dan -----
peraturan perundang-undangan serta ketentuan

yang berlaku di bidang Pasar Modal di -----
Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak --
dengan harga di bawah pari.-----

(6) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran --
Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas
adalah Efek yang dapat ditukar dengan saham --
atau Efek yang mengandung hak untuk -----
memperoleh saham dari Perseroan selaku -----
penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut: -----

a. Setiap penambahan modal melalui -----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang ---
dilakukan dengan pemesanan, maka hal -----
tersebut wajib dilakukan dengan -----
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih -----
Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada
pemegang saham yang namanya terdaftar ----
dalam daftar pemegang saham Perseroan ----
pada tanggal yang ditentukan RUPS yang ---
menyetujui pengeluaran Efek Bersifat -----
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding -----
dengan jumlah saham yang telah terdaftar -
dalam daftar pemegang saham Perseroan ---
atas nama pemegang saham masing-masing ---
pada tanggal tersebut, dan Perseroan -----
wajib mengumumkan informasi rencana -----
penambahan modal dengan memberikan HMETD -
kepada pemegang saham dimaksud dengan ----
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Modal.-----

b. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan ---
yang berlaku di bidang Pasar Modal -----
pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa ---
memberikan HMETD kepada pemegang saham ---
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran ----
saham: -----

b.1. ditujukan kepada pekerja Perseroan;--

b.2. ditujukan kepada pemegang obligasi --
atau Efek lain yang dapat dikonversi
menjadi saham, yang telah -----
dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;--

b.3. dilakukan dalam rangka reorganisasi -
dan/atau restrukturisasi yang telah
disetujui oleh RUPS; dan/atau -----

b.4. ditujukan khusus kepada Negara -----
Republik Indonesia selaku pemegang --
saham Seri A Dwiwarna.-----

c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan --
dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan serta -
ketentuan yang berlaku di bidang Pasar ---
Modal.-----

d. Efek bersifat ekuitas yang akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak -----
diambil oleh pemegang HMETD harus -----
dialokasikan kepada semua pemegang saham -
yang memesan tambahan Efek bersifat -----
ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah -

Efek bersifat ekuitas yang dipesan -----
melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas ----
yang akan dikeluarkan, Efek bersifat -----
ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib
dialokasikan sebanding dengan jumlah -----
HMETD yang dilaksanakan oleh masing-----
masing pemegang saham yang memesan -----
tambahan Efek bersifat ekuitas. -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek -----
bersifat ekuitas yang tidak diambil -----
bagian oleh pemegang saham sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat (6) huruf d Pasal ---
ini, maka dalam hal terdapat pembeli -----
siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut ----
wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu -
yang bertindak sebagai pembeli siaga -----
dengan harga dan syarat yang sama.-----

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam -----
portepel untuk pemegang Efek yang dapat --
ditukar dengan saham atau Efek yang -----
mengandung hak untuk memperoleh saham, ---
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan -
RUPS Perseroan terdahulu yang telah -----
menyetujui pengeluaran Efek tersebut. ----

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif -
setelah terjadinya penyeteran, dan -----
saham yang diterbitkan mempunyai hak yang
sama dengan saham yang mempunyai -----
klasifikasi yang sama yang diterbitkan ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi --
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----
pemberitahuan kepada Menteri di bidang --
Hukum. -----

(7) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. -----
Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka ---
perubahan modal dasar harus disetujui oleh --
Menteri di bidang Hukum, dengan ketentuan: --

a. Penambahan modal dasar yang -----

mengakibatkan modal ditempatkan dan -----
modal disetor menjadi kurang dari 25% ---
(dua puluh lima persen) dari modal -----
dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----

a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS --
untuk menambah modal dasar; -----

a.2. telah memperoleh persetujuan -----
Menteri di bidang Hukum; -----

a.3. penambahan modal ditempatkan dan ----
disetor sehingga menjadi paling ----
sedikit 25% (dua puluh lima -----
persen) wajib dilakukan dalam -----
jangka waktu paling lambat 6 (enam)
bulan setelah persetujuan Menteri --
di bidang Hukum;-----

a.4. Dalam hal penambahan modal disetor -
sebagaimana dimaksud dalam butir ---
a.3 di atas tidak terpenuhi -----
sepenuhnya, maka Perseroan harus ---

mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir a.3 di atas tidak terpenuhi;

a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a.1 di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b.

b. perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri di bidang Hukum atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

(8) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 90
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan menentukan lain.

- (9) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

SAHAM

Pasal 5

- (1) Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:

- Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia; dan
- Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

- (2) Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna, dan saham Seri B, yang dimaksud dengan "pemegang saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.

(3) Perseroan hanya mengakui seorang atau satu --
badan hukum sebagai pihak yang berwenang ----
menjalankan hak yang diberikan oleh hukum ----
atas saham.-----

(4) a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak --
ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri
A Dwiwarna, pemegang saham Seri B -----
mempunyai hak yang sama dan setiap 1 ----
(satu) saham memberikan 1 (satu) hak ----
suara. -----

b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A --
Dwiwarna adalah saham yang dimiliki -----
khusus oleh Negara Republik Indonesia ----
yang memberikan kepada pemegangnya hak ---
istimewa sebagai pemegang saham Seri A ---
Dwiwarna. -----

c. Hak istimewa pemegang saham Seri A -----
Dwiwarna adalah:-----

c.1 Hak untuk menyetujui dalam RUPS -----
mengenai hal sebagai berikut:-----

c.1.1. Persetujuan perubahan Anggaran
Dasar;-----

c.1.2. Persetujuan perubahan -----
Permodalan; -----

c.1.3. Persetujuan pengangkatan dan --
pemberhentian anggota Direksi
dan Dewan Komisaris;-----

c.1.4. Persetujuan terkait -----
penggabungan, peleburan, -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ASD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 6204778 Fax : 6204780

- pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;-----
- c.1.5. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;--
- c.1.6. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan -- RUPS;-----
- c.1.7. Persetujuan mengenai ----- penyertaan dan pengurangan --- persentase penyertaan modal -- pada perusahaan lain yang ---- berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS;-----
- c.1.8. Persetujuan penggunaan laba;---
- c.1.9. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat ----- operasional yang berdasarkan -- Anggaran Dasar ini perlu ---- persetujuan RUPS;-----
- c.2 Hak untuk mengusulkan calon anggota - Direksi dan calon anggota Dewan ---- Komisaris;-----
- c.3. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS;---
- c.4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan;-----
- dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud . sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran --

Dasar ini dan peraturan perundang-
undangan.

d. Kecuali Hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf c Pasal ini dan dalam bagian-bagian lain Anggaran Dasar ini, pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan Pasal 25.

(5) Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.

(6) Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.

(7) Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.

(8) Terhadap seluruh saham Perseroan yang

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan --
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham
Perseroan dicatatkan.-----

-----SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

(1) Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:-----

a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk ----
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka -----
Perseroan wajib memberikan bukti -----
pemilikan saham berupa surat saham atau --
surat kolektif saham kepada pemegang ----
sahamnya.-----

b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam ----
Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian --
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib ----
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi ---
tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan
Penyimpanan sebagai tanda bukti -----
pencatatan dalam buku daftar pemegang ----
saham Perseroan.-----

(2) Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama
pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di --
mana saham Perseroan dicatatkan.-----

(3) Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat ----

- kolektif saham yang membuktikan pemilikan ---
dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham ---
yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. ---
- (4) Pada surat saham sekurang-kurangnya harus ---
dicantumkan: -----
a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----
b. Nomor surat saham; -----
c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
d. Nilai nominal saham. -----
- (5) Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya
harus dicantumkan: -----
a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----
b. Nomor surat kolektif saham; -----
c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif ---
saham; -----
e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang --
bersangkutan. -----
- (6) Setiap surat saham, surat kolektif saham, ---
obligasi konversi, waran, efek lain yang ----
dapat dikonversikan menjadi saham harus -----
memuat tanda tangan dari Direktur Utama -----
bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau ---
apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga --
maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan
salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau -
apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama ---
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan -

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12160
Telp : 5204778 Fax : 5204780

kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang
Direktur bersama-sama dengan salah seorang --
anggota Dewan Komisaris, tanda tangan -----
tersebut dapat dicetak langsung pada surat --
saham, surat kolektif saham, obligasi -----
konversi, waran, efek lain yang dapat -----
dikonversikan menjadi saham, dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek --
di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

(7) Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat --
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan -----
dengan surat keterangan kepemilikan saham ---
yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

(8) Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif --
saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat --
dijaminakan dengan mengikuti ketentuan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan UUPT. -----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 7-----

- (1) Apabila surat saham rusak, penggantian surat
saham tersebut dapat dilakukan jika:-----
- a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis
penggantian surat saham adalah pemilik --
surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang
rusak; dan -----
 - c. asli surat saham rusak tersebut wajib ----

- dikembalikan dan dapat ditukar dengan ----
surat saham baru yang nomornya sama ----
dengan nomor surat saham aslinya;-----
- d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat ---
saham rusak tersebut setelah memberikan --
penggantian surat saham. -----
- (2) Dalam hal surat saham hilang, penggantian ---
surat saham tersebut dapat dilakukan jika:---
a. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham adalah pemilik surat ---
saham tersebut; -----
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen -----
pelaporan dari Kepolisian Republik -----
Indonesia atas hilangnya surat saham -----
tersebut; -----
c. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham memberikan jaminan yang-
dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; --
dan -----
d. rencana pengeluaran pengganti surat saham
yang hilang telah diumumkan di Bursa -----
Efek di tempat di mana saham Perseroan ---
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 --
(empat belas) hari sebelum pengeluaran ---
pengganti surat saham. -----
- (3) Setelah surat saham pengganti tersebut -----
dikeluarkan, maka surat saham yang telah ----
digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan.
- (4) Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
J. Jendral Sudirman Kavling 90
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204760

saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. -----

- (5) Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga ----- berlaku untuk pengeluaran surat kolektif ----- saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas. --

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 8-----

- (1) Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif -- berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu: ----
- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----- harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian; -----
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank - Kustodian atau Perusahaan Efek yang ----- dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga - Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek - dimaksud untuk kepentingan pemegang ----- rekening pada Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek tersebut; -----
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif --- pada Bank Kustodian merupakan bagian dari- Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk ----- kontrak investasi kolektif dan tidak ----- termasuk dalam Penitipan Kolektif pada --- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ----

maka Perseroan akan mencatatkan saham ----
tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk -
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari -
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ---
kolektif tersebut; -----

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat ----
atau konfirmasi kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana -
dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank
Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ----
huruf c ayat ini sebagai tanda bukti -----
pencatatan dalam buku Daftar Pemegang ----
Saham Perseroan; -----

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam --
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas ---
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana -----
berbentuk kontrak investasi kolektif -----
dalam buku Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ---
ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian atau Bank Kustodian -----
dimaksud; -----

f. Permohonan mutasi disampaikan oleh -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----
atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk -----
Perseroan; -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 16 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ---
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang ---
rekening sebagai tanda bukti pencatatan --
dalam rekening Efek; -----
- h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham ----
dari jenis dan klasifikasi yang sama yang
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan --
dapat dipertukarkan antara satu dengan ----
yang lain; -----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham -
ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat
saham tersebut hilang atau musnah, -----
kecuali Pihak yang meminta mutasi -----
dimaksud dapat memberikan bukti dan atau -
jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut --
benar benar sebagai pemegang saham dan ----
surat saham tersebut benar-benar hilang --
atau musnah; -----
- j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham -
ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham
tersebut dijaminan, diletakkan dalam ----
sita berdasarkan penetapan pengadilan ----
atau disita untuk pemeriksaan perkara ----
pidana; -----
- k. Pemegang rekening Efek yang Efeknya -----
tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak -
hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam --
RUPS sesuai dengan jumlah saham yang ----

dimilikinya pada rekening tersebut; -----

1. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -
manyampaikan daftar rekening Efek beserta
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh
masing-masing pemegang rekening pada Bank
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut ---
kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, untuk selanjutnya -----
diserahkan kepada Perseroan paling lambat
1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan --
RUPS; -----
- m. Manajer Investasi berhak hadir dan -----
mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham -
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan --
Kolektif pada Bank Kustodian yang -----
merupakan bagian dari portofolio Efek ---
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ---
kolektif dan tidak termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan -----
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut --
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi
tersebut paling lambat 1 (satu) hari -----
kerja sebelum pemanggilan RUPS; -----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, -----
saham bonus atau hak lain sehubungan -----
dengan pemilikan saham kepada Lembaga ----
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham --
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Penyimpanan dan Penyelesaian dan -----
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian tersebut menyerahkan -----
dividen, saham bonus atau hak lain kepada
Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek
untuk kepentingan masing-masing pemegang --
rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut; -----

o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, -----
saham bonus atau hak lain sehubungan -----
dengan pemilikan saham kepada Bank -----
Kustodian atas saham dalam Penitipan ----
Kolektif pada Bank Kustodian yang -----
merupakan bagian dari Portofolio Efek ----
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ---
kolektif dan tidak termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian; -----

p. Batas waktu penentuan pemegang rekening --
Efek yang berhak untuk memperoleh -----
dividen, saham bonus atau hak lainnya ----
sehubungan dengan pemilikan saham dalam --
Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS --
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar
pemegang rekening Efek beserta jumlah ----
saham Perseroan yang dimiliki oleh -----
masing-masing pemegang rekening Efek -----
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan --

Penyelesaian paling lambat pada tanggal --
yang menjadi dasar penentuan pemegang ----
saham yang berhak untuk memperoleh -----
dividen, saham bonus atau hak lainnya, ---
untuk selanjutnya diserahkan kepada -----
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari ----
kerja setelah tanggal yang menjadi dasar -
penentuan pemegang saham yang berhak ----
untuk memperoleh dividen, saham bonus ----
atau hak lainnya tersebut.-----

- (2) Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk
pada peraturan perundang-undangan di bidang --
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di -----
tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. --

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

Pasal 9 -----

- (1) Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta -----
menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan.
- (2) Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-----
kurangnya dicatat: -----
- a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; -----
 - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan -----
saham yang dimiliki para Pemegang Saham;--
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; ---
 - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan --
atau badan hukum yang mempunyai hak gadai
atas saham atau sebagai penerima jaminan -
fidusia saham dan tanggal perolehan hak --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 16 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 50
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- gadai atau tanggal pendaftaran jaminan ---
fidusia tersebut;-----
- e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk ---
lain selain uang; dan -----
- f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu ---
oleh Direksi. -----
- (3) Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan -----
mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan ---
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan
dan/atau pada perseroan lain serta tanggal ---
saham itu diperoleh. -----
- (4) Pemegang Saham harus memberitahukan setiap ---
perpindahan tempat tinggal dengan surat yang
disertai tanda penerimaan kepada Direksi. ---
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, ---
maka segala pemanggilan dan pemberitahuan ---
kepada Pemegang Saham adalah sah jika -----
dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang ---
paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang ---
Saham. -----
- (5) Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan -----
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar ---
Khusus sebaik-baiknya. -----
- (6) Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar ---
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor ---
Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi ---
Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam ---
kerja. -----

- (7) Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagungan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (8) Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
- (9) Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagungan dalam bentuk gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau cession berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Indonesia di tempat di mana saham Perseroan --
dicatatkan.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 10-----

(1) Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari --
suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar--
dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap --
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga --
nama dari pemilik baru tersebut telah -----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal ---
tersebut dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal ----
serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana
saham Perseroan dicatatkan. -----

(2) a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan --
perundang-undangan khususnya peraturan di
bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ----
ini, Pemindahan hak atas saham harus -----
dibuktikan dengan suatu dokumen yang -----
ditandatangani oleh atau atas nama Pihak -
yang memindahkan hak dan oleh atau atas --
nama Pihak yang menerima pemindahan hak --
atas saham yang bersangkutan. Dokumen ----
pemindahan hak atas saham harus berbentuk
sebagaimana ditentukan atau disetujui ----
oleh Direksi.-----

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk --
dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke

rekening Efek yang lain pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----
Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen ----
pemindahan hak atas saham harus berbentuk
sebagaimana ditentukan dan/atau yang -----
dapat diterima oleh Direksi dengan -----
ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak --
atas saham yang tercatat pada Bursa Efek -
harus memenuhi peraturan yang berlaku ----
pada Bursa Efek di tempat di mana saham --
tersebut dicatatkan, dengan tidak -----
mengurangi peraturan perundang-undangan --
dan ketentuan yang berlaku di tempat di --
mana saham Perseroan dicatatkan. -----

(3) Direksi dapat menolak dengan memberikan -----
alasan untuk itu, untuk mendaftarkan -----
pemindahan hak atas saham dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan, apabila cara-cara --
yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran ---
Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah --
satu syarat dalam izin yang diberikan kepada
Perseroan atau hal lain yang disyaratkan ---
oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi. ---

(4) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan --
pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada --
pihak yang akan memindahkan haknya paling ---
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah
tanggal permohonan untuk pendaftaran itu ----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- diterima oleh Direksi dengan memperhatikan --
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di --
mana saham Perseroan tersebut dicatatkan. --
- (5) Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada --
Bursa Efek di tempat di mana saham perseroan
dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat --
pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan
Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan
dicatatkan.-----
- (6) Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu --
saham karena kematian seorang pemegang saham
atau karena sebab lain yang mengakibatkan ---
pemilikan suatu saham beralih karena hukum, --
dapat mengajukan bukti-bukti haknya tersebut,
sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, --
dengan mengajukan permohonan secara tertulis
untuk didaftar sebagai pemegang saham dari --
saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat -----
dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik
atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa ----
mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini. -----
- (7) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ---
Pasal 20 ayat (4) huruf a wajib tidak -----
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka
waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak ---
RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS ---
dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris --

atau ditetapkan oleh pengadilan.-----

- (8) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas ----
saham yang diperdagangkan di Bursa Efek wajib
memenuhi peraturan perundang undangan -----
dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek
di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan,
kecuali untuk hak atas saham Seri A Dwiwarna
yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun
juga.-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 11-----

- (1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi --
yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan --
Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2
(dua) orang, seorang di antaranya diangkat --
sebagai Direktur Utama, dan apabila -----
diperlukan seorang di antaranya dapat -----
diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.-----
- (2) Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti --
ketentuan: -----
a. UUPT; -----
b. peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal; dan -----
c. peraturan perundang-undangan lain yang ----
berlaku bagi Perseroan dan yang terkait --
dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
- (3) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi --
adalah orang perseorangan, yang memenuhi ----
persyaratan pada saat diangkat dan selama ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

menjabat:-----

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas --
yang baik;-----

b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan
dan selama menjabat:-----

1) tidak pernah dinyatakan pailit;-----

2) tidak pernah menjadi anggota Direksi --
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -
perusahaan dinyatakan pailit;-----

3) tidak pernah dihukum karena melakukan -
tindak pidana yang merugikan keuangan -
negara dan/atau yang berkaitan dengan -
sektor keuangan; -----

4) tidak pernah menjadi anggota Direksi --
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -
selama menjabat:-----

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS
Tahunan;-----

b) pertanggungjawabannya sebagai -----
anggota Direksi dan/atau anggota --
Dewan Komisaris pernah tidak -----
diterima oleh RUPS atau pernah ----
tidak memberikan pertanggungjawaban
sebagai anggota Direksi dan/atau --
anggota Dewan Komisaris kepada ----
RUPS; dan-----

c) pernah menyebabkan perusahaan yang

memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan ---- tahunan dan/atau laporan keuangan -- kepada OJK.-----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi -----
peraturan perundang-undangan; -----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di
bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan-----

f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana --
ditentukan dalam ayat (2) Pasal ini.-----

(4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud --
pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, wajib --
dimuat dalam surat pernyataan yang -----
ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan
surat tersebut disampaikan kepada Perseroan.
Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan
didokumentasikan oleh Perseroan.-----

(5) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk --
melakukan penggantian anggota Direksi yang --
tidak memenuhi persyaratan.-----

(6) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak -----
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ---
pada ayat (2) Pasal ini batal karena hukum --
sejak anggota direksi lainnya atau Dewan ----
Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya -----
persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang
sah, dan kepada anggota Direksi yang -----
bersangkutan diberitahukan secara tertulis --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 90
Jakarta Selatan 12160
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan.
- (7) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam media pengumuman dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukannya kepada Menteri di bidang Hukum untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
- (9) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) anggota Direksi adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.
- (10) Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, di mana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A

Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus --
disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna
dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini. Para Direksi diangkat oleh RUPS --
dari calon yang diajukan oleh pemegang saham
Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat ---
bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk --
RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau
menguatkan keputusan pemberhentian sementara
anggota Direksi.-----

(11) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan ----
pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan
saat mulai berlakunya pengangkatan dan -----
pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak
menetapkan, maka pengangkatan dan -----
pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai
berlaku sejak penutupan RUPS.-----

(12) a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka
waktu terhitung sejak ditutupnya atau ----
tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang ---
mengangkatnya dan berakhir pada penutupan
RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah ----
tanggal pengangkatannya, dengan syarat ---
tidak boleh melebihi jangka waktu 5 -----
(lima) tahun, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan di bidang ---
Pasar Modal, namun dengan tidak -----
mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu----
waktu dapat memberhentikan para anggota --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12180
Telp : 6204778 Fax : 6204780

Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.--

- b. Pemberhentian demikian berlaku sejak -----
penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila --
ditentukan lain oleh RUPS. -----
- c. Setelah masa jabatannya berakhir, para ---
anggota Direksi dapat diangkat kembali ---
oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan. --

(13) RUPS dapat memberhentikan para anggota -----
Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan ----
alasannya.-----

(14) Alasan pemberhentian anggota Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini
dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, ----
anggota Direksi yang bersangkutan antara ----
lain: -----

- a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya -
yang telah disepakati dalam kontrak -----
manajemen;-----
- b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan --
baik;-----
- c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini ---
dan/atau peraturan perundang-undangan;-----
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan ---
Perseroan dan/atau negara;-----
- e. Melakukan tindakan yang melanggar etika --
dan/atau kepatutan yang seharusnya -----
dihormati sebagai Direksi;-----
- f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan ----
Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum -

- yang tetap;-----
- g. Mengundurkan diri;-----
- h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh ---
RUPS demi kepentingan dan tujuan -----
Perseroan;-----
- (15) Keputusan pemberhentian karena alasan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini
diambil setelah yang bersangkutan diberi ----
kesempatan untuk membela diri, kecuali ayat -
(14) huruf f dan g.-----
- (16) Pemberhentian karena alasan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (14) huruf d dan f Pasal -
ini merupakan pemberhentian dengan tidak ----
hormat. -----
- (17) Antara para anggota Direksi dan antara -----
anggota Direksi dengan anggota Dewan -----
Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga -
sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik --
menurut garis lurus maupun garis ke samping -
atau hubungan semenda atau hubungan -----
kekeluargaan yang timbul karena ikatan -----
perkawinan termasuk menantu atau ipar. -----
- (18) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (17) Pasal ini, RUPS -----
berwenang memberhentikan salah seorang di ---
antara mereka.-----
- (19) Para anggota Direksi dapat diberi gaji -----
berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya
termasuk tantiem dan santunan purna jabatan -

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 16 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 50
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204776 Fax : 5204780

yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

(20) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Direksi lowong:

a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

b. Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan.

c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(21) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan

pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang --
yang sama, dengan ketentuan anggota Direksi -
yang telah berakhir masa jabatannya tersebut
baru menjalankan 1 (satu) periode masa -----
jabatan.-----

(22) a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab -----
apapun seluruh jabatan anggota Direksi ---
Perseroan lowong, maka dalam waktu paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah --
terjadi lowongan, harus diselenggarakan --
RUPS untuk mengisi lowongan jabatan -----
Direksi tersebut.-----

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum -
mengisi jabatan Direksi yang lowong -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka --
untuk sementara Perseroan diurus oleh -----
Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan ----
wewenang yang sama.-----

(23) a. Seorang anggota Direksi dapat -----
mengundurkan diri dari jabatannya sebelum
masa jabatannya berakhir. Dalam hal -----
terdapat anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri, maka anggota Direksi --
yang bersangkutan wajib menyampaikan -----
permohonan pengunduran diri secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut -----
kepada Perseroan.-----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS ----
untuk memutuskan permohonan pengunduran --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

diri anggota Direksi paling lambat 90 ----
(sembilan puluh) hari setelah -----
diterimanya surat pengunduran diri -----
tersebut.-----

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ----
informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 --
(dua) hari kerja setelah:-----

i. diterimanya permohonan pengunduran ---
diri Direksi sebagaimana dimaksud ---
dalam huruf a ayat ini; dan-----

ii. hasil penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf b ---
ayat ini.-----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif,
anggota Direksi yang bersangkutan tetap --
berkewajiban menyelesaikan tugas dan -----
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran -
Dasar ini dan peraturan perundang-----
undangan.-----

e. Terhadap anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri sebagaimana tersebut di
atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota ---
Direksi sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya -
pengunduran dirinya dalam RUPS.-----

f. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas
dari tanggung jawab setelah memperoleh ---

pembebasan tanggung jawab dari RUPS -----
Tahunan.-----

g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan ---
diri sehingga mengakibatkan jumlah -----
anggota Direksi menjadi kurang dari 2 -----
(dua) orang, maka pengunduran diri -----
tersebut sah apabila telah ditetapkan ---
oleh RUPS dan telah diangkat anggota -----
Direksi yang baru, sehingga memenuhi -----
persyaratan minimal jumlah anggota -----
Direksi.-----

(24) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: --

a. pengunduran dirinya telah efektif, -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) -----
huruf b;-----

b. meninggal dunia; -----

c. masa jabatannya berakhir; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan -----
RUPS; -----

e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga -
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang-
tetap atau ditaruh di bawah pengampuan --
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; -
atau -----

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai -
anggota Direksi berdasarkan ketentuan ---
Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan; -----

(25) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (24)

KANTOR NOTARIS
AULLA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12180
Telp : 6204776 Fax : 6204780

huruf f termasuk tetapi tidak terbatas pada --
rangkap jabatan yang dilarang.-----

(26) Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum --
maupun setelah masa jabatannya berakhir, ----
kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka
yang bersangkutan wajib menyampaikan -----
pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya
yang belum diterima pertanggung jawabannya --
oleh RUPS.-----

(27) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat -----
diberhentikan untuk sementara oleh Dewan ----
Komisaris dengan menyebutkan alasannya -----
apabila mereka bertindak bertentangan dengan
Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi ---
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan --
atau melalaikan kewajibannya atau terdapat --
alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan --
memperhatikan ketentuan sebagai berikut: ----

a. Pemberhentian sementara dimaksud harus ---
diberitahukan secara tertulis kepada -----
anggota Direksi yang bersangkutan -----
disertai alasan yang menyebabkan tindakan
tersebut dengan tembusan Direksi.-----

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam --
huruf a disampaikan dalam Waktu paling ---
lambat 2 (dua) hari kerja setelah -----
ditetapkannya pemberhentian sementara ----
tersebut. -----

c. Anggota Direksi yang diberhentikan -----

sementara tidak berwenang menjalankan ----
pengurusan Perseroan untuk kepentingan ---
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta mewakili Perseroan baik --
di dalam maupun di luar pengadilan.-----

d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah -----
pemberhentian sementara dimaksud Dewan ---
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS ----
untuk mencabut atau menguatkan keputusan -
pemberhentian sementara tersebut.-----

e. Dengan lampaunya jangka waktu -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada huruf d atau RUPS tidak dapat -----
mengambil keputusan, maka pemberhentian --
sementara tersebut menjadi batal.-----

f. Pembatasan kewenangan pada huruf c -----
berlaku sejak keputusan pemberhentian ----
sementara oleh Dewan Komisaris sampai ---
dengan:-----

1) terdapat keputusan RUPS yang -----
menguatkan atau membatalkan -----
Pemberhentian sementara pada huruf d; -
atau -----

2) lampaunya jangka waktu pada huruf d;---

g. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud --
pada huruf d, anggota Direksi yang -----
bersangkutan diberi kesempatan untuk -----
membela diri. -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 16 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- h. Pemberhentian sementara tidak dapat -----
diperpanjang atau ditetapkan kembali -----
dengan alasan yang sama, apabila -----
pemberhentian sementara dinyatakan batal -
sebagaimana dimaksud pada huruf e. -----
- i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian ---
sementara atau terjadi keadaan -----
sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka --
anggota Direksi yang bersangkutan wajib --
melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana
mestinya. -----
- j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan -----
pemberhentian sementara, maka anggota ----
Direksi yang bersangkutan diberhentikan --
untuk seterusnya. -----
- k. Apabila anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara tersebut tidak ----
hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara
tertulis, maka anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara tersebut -----
dianggap tidak menggunakan haknya untuk --
membela dirinya dalam RUPS dan telah ----
menerima keputusan RUPS.-----
- l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ----
informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada OJK mengenai:-----
1) keputusan pemberhentian sementara; dan
2) hasil penyelenggaraan RUPS untuk ----
mencabut atau menguatkan keputusan ---

pemberhentian sementara tersebut -----
sebagaimana tersebut pada huruf d, ---
atau informasi mengenai batalnya -----
pemberhentian sementara oleh Dewan ---
Komisaris karena tidak -----
terselenggaranya RUPS sampai dengan --
lampaunya jangka waktu sebagaimana ---
dimaksud dalam huruf e, paling lambat .
2 (dua) hari kerja setelah terjadinya .
peristiwa tersebut.-----

- (28) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan ---
rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, --
yaitu: -----
- a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik ---
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan --
Usaha Milik Swasta; -----
 - b. anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan ---
Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara; --
 - c. jabatan struktural dan fungsional lainnya
pada instansi/lembaga pemerintah pusat ---
dan/atau daerah;-----
 - d. pengurus partai politik, anggota DPR, ----
DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II -
dan/atau kepala daerah/wakil kepala -----
daerah; -----
 - e. menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD -----
Tingkat I, dan DPRD Tingkat II atau calon
kepala daerah/wakil kepala daerah; -----
 - f. jabatan lain yang dapat menimbulkan -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

benturan kepentingan; dan/atau -----

g. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan --
dalam peraturan perundang-undangan. -----

(29) Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak
termasuk dalam ketentuan ayat (28) Pasal ini
diperlukan persetujuan dari rapat Dewan -----
Komisaris. -----

-----TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

(1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan
yang berkaitan dan bertanggung jawab atas ---
pengurusan Perseroan untuk kepentingan -----
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan ---
Perseroan serta mewakili Perseroan baik di ---
dalam maupun di luar Pengadilan tentang -----
segala hal dan segala kejadian dengan -----
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur -----
dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran
Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS.-----

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka:-----

a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara
lain: -----

- 1) Menetapkan kebijakan yang dipandang ---
tepat dalam kepengurusan Perseroan;---
- 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi -
untuk mewakili Perseroan di dalam dan .
di luar pengadilan kepada seorang atau
beberapa orang yang khusus ditunjuk --

- untuk itu termasuk pekerja Perseroan --
baik sendiri-sendiri maupun bersama---
sama dan/atau badan lain;-----
- 3) Mengatur ketentuan tentang pekerja ---
Perseroan termasuk penetapan upah, ---
pensiun atau jaminan hari tua dan ----
penghasilan lain bagi pekerja -----
Perseroan berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku;-----
- 4) Mengangkat dan memberhentikan pekerja -
Perseroan berdasarkan peraturan -----
ketenagakerjaan Perseroan dan -----
peraturan perundang-undangan; -----
- 5) Mengangkat dan memberhentikan -----
Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala -
Satuan Pengawas Intern dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris; -----
- 6) Menghapusbukukan piutang macet dengan -
ketentuan sebagaimana diatur dalam ---
Anggaran Dasar ini dan yang -----
selanjutnya dilaporkan kepada Dewan --
Komisaris selanjutnya dilaporkan dan --
dipertanggungjawabkan dalam Laporan --
Tahunan; -----
- 7) Tidak menagih lagi piutang bunga, ----
denda, ongkos dan piutang lainnya di --
luar pokok yang dilakukan dalam rangka
restrukturisasi dan/atau penyelesaian -
piutang serta perbuatan-perbuatan lain

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dalam rangka penyelesaian piutang -----
Perseroan dengan kewajiban melaporkan -----
kepada Dewan Komisaris yang ketentuan -----
dan tata cara pelaporannya ditetapkan -----
oleh Dewan Komisaris; -----

8) Melakukan segala tindakan dan -----
perbuatan lainnya mengenai pengurusan -----
maupun pemilikan kekayaan Perseroan, -----
mengikat Perseroan dengan pihak lain -----
dan/atau pihak lain dengan Perseroan, -----
serta mewakili Perseroan di dalam dan -----
di luar pengadilan tentang segala hal -----
dan segala kejadian, dengan -----
pembatasan-pembatasan sebagaimana -----
diatur dalam peraturan -----
perundangundangan, Anggaran Dasar ini -----
dan/atau Keputusan RUPS. -----

9) Direksi selaku pemegang saham dan/atau -----
pemegang saham mayoritas pada setiap -----
anak perusahaan berwenang antara lain -----
untuk: -----

(a) Menetapkan, mengelola, -----
mengendalikan dan memantau -----
kebijakan strategis dan -----
operasional yang akan dilaksanakan -----
oleh anak perusahaan, yakni -----
seluruh kebijakan yang dapat -----
secara material mempengaruhi -----
kondisi anak perusahaan dan dapat -----

memberikan nilai tambah yang -----
dituangkan dalam Pedoman Tata -----
Kelola Pemegang Saham dan Anak ----
Perusahaan serta Pedoman Tata -----
Kelola Induk dan Anak Perusahaan.

(b) Merencanakan memutuskan, -----
mengelola, sekaligus mengendalikan
kegiatan dan fungsi yang bersifat
strategis, antara lain pengelolaan
cash management, logistik, -----
pengadaan, capital expenditure dan
lainnya.-----

(c) Menetapkan kebijakan strategis dan
operasional yang belum ditetapkan
dalam Pedoman Tata Kelola -----
sebagaimana dimaksud pada ayat ---
(2).a angka 9 huruf a Pasal ini.--

(d) Menetapkan kebijakan struktur ----
organisasi 1 (satu) tingkat di ---
bawah Direksi anak perusahaan ----
dengan memperhatikan masukan dari
Dewan Komisaris anak perusahaan.--

(e) Memberikan persetujuan kepada ----
Direksi anak perusahaan atas -----
tindakan yang bersifat operasional
yang belum ditetapkan dalam -----
Rencana Kerja dan Anggaran anak --
perusahaan.-----

(f) Mendapatkan laporan dan penjelasan

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

berkala baik dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris anak perusahaan. -

- (g) Menetapkan nilai atau jangka waktu kerjasama antara anak perusahaan dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, sewa menyewa asset, --- kerjasama operasi (KSO), bangun --- guna serah (BOT), bangun milik --- serah (BOWT), bangun serah guna --- (BTO) dan perjanjian-perjanjian --- sejenisnya.-----
- (h) Menyetujui penyertaan modal dan --- jumlah penyertaan modal yang akan dilakukan oleh anak perusahaan --- pada perseroan lain.-----
- (i) Menyetujui pendirian anak --- perusahaan dan/atau perusahaan --- patungan dari anak perusahaan --- dimaksud.-----
- (j) Menyetujui pelepasan penyertaan --- modal pada anak perusahaan --- dan/atau perusahaan patungan dari anak perusahaan dimaksud.-----
- (k) Menyetujui, penggabungan, --- peleburan, pengambilalihan, --- pemisahan, dan pembubaran anak --- perusahaan dan/atau perusahaan --- patungan dari anak perusahaan ---

dimaksud.-----

(l) Menyetujui penghapusbukuan piutang tidak tertagih dan/atau meyetujui penjualan terhadap persediaan ---- barang tidak dapat digunakan oleh anak perusahaan.-----

(m) Menetapkan dan/atau mengubah logo, serta merk dagang anak perusahaan.

(n) Menyetujui pendirian yayasan, ---- organisasi dan/atau perkumpulan -- yang berbadan hukum baik yang ---- berkaitan langsung maupun tidak -- langsung yang dibentuk oleh anak -- perusahaan.-----

(o) Menyetujui pembebanan biaya dan -- kewajiban yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi -- dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum yang dibentuk oleh anak ---- perusahaan.-----

b. Direksi berkewajiban untuk:-----

1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai ---- dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;-----

2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan ---- Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana -- kerja lainnya serta perubahannya untuk -

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A/B/D
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- disampaikan kepada Dewan Komisaris dan -
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
- 3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar --
Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat
Direksi;-----
 - 4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain
berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud -
pertanggungjawaban pengurusan Perseroan,
serta dokumen keuangan perseroan -----
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
tentang Dokumen Perusahaan;-----
 - 5) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4
di atas berdasarkan Standar Akuntansi --
Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan
Publik untuk diaudit;-----
 - 6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ---
ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam ----
jangka waktu paling lambat 5 (lima) ----
bulan setelah tahun buku Perseroan ----
berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan
disahkan;-----
 - 7) Memberikan penjelasan kepada RUPS -----
mengenai Laporan Tahunan;-----
 - 8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba ---
Rugi yang telah disahkan oleh RUPS -----
kepada Menteri yang membidangi Hukum ---
sesuai dengan ketentuan peraturan ------
perundang-undangan;-----
 - 9) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan

- oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan;
- 10) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5, dan dokumen Perseroan lainnya;
 - 11) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;
 - 12) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
 - 13) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
 - 14) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 16 Lot A8D
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 90
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204776 Fax : 5204780

dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna,
dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan khususnya peraturan -
di bidang Pasar Modal berlaku;-----

15) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan
lengkap dengan perincian dan tugasnya;--

16) Memberikan penjelasan tentang segala hal
yang ditanyakan atau yang diminta -----
anggota Dewan Komisaris, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-----
undangan khususnya peraturan di bidang -
Pasar Modal berlaku;-----

17) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya
sesuai dengan ketentuan yang diatur ----
dalam Anggaran Dasar ini dan yang -----
ditetapkan oleh RUPS;-----

18) Menyusun piagam Direksi/Board Manual/ --
Board Charter.-----

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib --
mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan --
pengabdianya secara penuh pada tugas, -----
kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. --

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi--
harus mematuhi Anggaran Dasar ini dan -----
peraturan perundang-undangan serta wajib ----
melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme,
efisiensi, transparansi, kemandirian, -----
akuntabilitas, pertanggungjawaban serta ----
kewajaran. -----

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota --
Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh --
tanggung jawab menjalani tugas untuk -----
kepentingan dan usaha Perseroan dengan -----
mempertimbangkan risiko usaha dan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku.-----

(6) a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab--
secara tanggung renteng atas kerugian ----
Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan -
atau kelalaian anggota Direksi dalam -----
menjalankan tugasnya.-----

b. Anggota Direksi tidak dapat -----
dipertanggungjawabkan atas kerugian -----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, apabila dapat membuktikan: -----

1) kerugian tersebut bukan karena -----
kesalahan atau kelalaiannya;-----

2) telah melakukan pengurusan dengan ---
itikad baik, penuh tanggung jawab, ---
dan kehati-hatian untuk kepentingan --
dan sesuai dengan maksud dan tujuan --
Perseroan;-----

3) tidak mempunyai benturan kepentingan -
baik langsung maupun tidak langsung --
atas tindakan pengurusan yang -----
mengakibatkan kerugian; dan-----

4) telah mengambil tindakan untuk -----
mencegah timbul atau berlanjutnya ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

kerugian tersebut.-----

- (7) i. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis ----- dari Dewan Komisaris: -----
- a. Melepaskan/memindahtangankan ----- dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan nilai melebihi jumlah ----- tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang ----- dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang -- Pasar Modal;-----
 - b. Mengadakan kerjasama dengan badan -- usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama -- usaha (KSU), kerjasama lisensi, ---- Bangun Guna Serah (Build, Operate -- and Transfer/BOT), Bangun Serah ---- Guna (Build, Transfer and ----- Operate/BTO), Bangun Guna Milik ---- (Build, Operate and Own/BOO) dan ---- perjanjian perjanjian lain yang ---- mempunyai sifat yang sama yang ---- jangka waktunya ataupun nilainya --- melebihi dari yang ditetapkan oleh - Dewan Komisaris;-----
 - c. Menetapkan dan mengubah logo ----- Perseroan; -----
 - d. Menetapkan struktur organisasi 1 ---

- (satu) tingkat di bawah Direksi;-----
- e. Melakukan penyertaan modal dengan----
nilai tertentu yang ditetapkan -----
Dewan Komisaris pada perseroan -----
lain, anak perusahaan, dan -----
perusahaan patungan yang tidak -----
dalam rangka penyelamatan piutang --
dengan memperhatikan ketentuan di --
bidang Pasar Modal;-----
- f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau
perusahaan patungan dengan nilai ---
tertentu yang ditetapkan Dewan -----
Komisaris dengan memperhatikan -----
ketentuan di bidang Pasar Modal; ---
- g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk ---
menjadi calon Anggota Direksi dan --
Dewan Komisaris pada anak -----
perusahaan yang memberikan -----
kontribusi signifikan kepada -----
Perseroan dan/atau bernilai -----
strategis yang ditetapkan oleh -----
Dewan Komisaris;-----
- h. Melepaskan penyertaan modal,-----
termasuk perubahan struktur -----
permodalan dengan nilai tertentu ---
yang ditetapkan Dewan Komisaris ----
pada perseroan lain, anak -----
perusahaan, dan perusahaan patungan
dengan memperhatikan ketentuan di --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- bidang Pasar Modal;-----
- i. Melakukan penggabungan, peleburan, -
pengambilalihan, pemisahan, dan ----
pembubaran anak perusahaan dan ----
perusahaan patungan dengan nilai ---
tertentu yang ditetapkan Dewan -----
Komisaris dengan memperhatikan -----
ketentuan di bidang Pasar Modal;-----
 - j. Mengikat Perseroan sebagai penjamin
(borg atau avalist) dengan nilai ---
tertentu yang ditetapkan Dewan -----
Komisaris dengan memperhatikan -----
ketentuan di bidang Pasar Modal;-----
 - k. Menerima pinjaman jangka -----
menengah/panjang dan memberikan -----
pinjaman jangka menengah/panjang ---
dengan nilai tertentu yang -----
ditetapkan Dewan Komisaris dengan --
memperhatikan ketentuan di bidang --
Pasar Modal;-----
 - l. Memberikan pinjaman jangka -----
pendek/menengah/panjang yang tidak -
bersifat operasional, kecuali -----
pinjaman kepada anak perusahaan ----
cukup dilaporkan kepada Dewan -----
Komisaris;-----
 - m. Menghapuskan dari pembukuan-----
terhadap piutang macet dan -----
persediaan barang mati dalam nilai -

yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;-----

n. Melakukan tindakan-tindakan yang --- termasuk dalam transaksi material --- sebagaimana ditetapkan oleh ----- peraturan perundang-undangan di ---- bidang pasar modal dengan nilai ---- tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali tindakan ----- tersebut termasuk dalam transaksi -- material yang dikecualikan oleh ---- peraturan perundang-undangan di ---- bidang Pasar Modal;-----

o. Tindakan-tindakan yang belum ----- ditetapkan dalam RKAP yang ----- mengakibatkan pelampauan RKAP yang - melebihi batas yang ditetapkan ---- oleh Dewan Komisaris;-----

p. Melepaskan hak atas izin usaha----- pertambangan operasi produksi atau - hak atas izin usaha pertambangan --- dalam bentuk lain yang sah yang ---- sudah memasuki tahap operasi ----- produksi; -----

ii. Persetujuan Dewan Komisaris khusus ----- berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), -- (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan -- (m) dengan batasan tertentu dan/atau --- kriteria tertentu, ditetapkan setelah --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

mendapatkan persetujuan pemegang saham--
Seri A Dwiwarna.-----

iii. Penetapan batasan dan/atau kriteria ----
oleh Dewan Komisaris untuk hal -----
sebagaimana dimaksud ayat 7.i dan 7.ii -
Pasal ini dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan pemegang saham Seri A -----
Dwiwarna.-----

iv. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud ---
pada huruf i.b ayat ini:-----

a. di dalamnya adalah termasuk sewa ---
menyewa;-----

b. sepanjang dilakukan dengan anak ----
usaha atau afiliasi yang -----
terkonsolidasikan dengan Perseroan,
tidak memerlukan persetujuan Dewan -
Komisaris dan/atau pemegang saham --
Seri A Dwiwarna dan cukup -----
dilaporkan kepada Dewan Komisaris;--

c. sepanjang diperlukan dalam rangka --
pelaksanaan kegiatan usaha utama ---
yang lazim dilakukan dalam bidang --
usaha yang bersangkutan dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan --
perundang-undangan, tidak -----
memerlukan persetujuan Dewan -----
Komisaris dan/atau RUPS.-----

v. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud --
pada huruf i.g ayat ini, sepanjang ----

Dewan Komisaris yang akan ditunjuk pada anak perusahaan yang memberikan ----- kontribusi signifikan dan/atau bernilai strategis berasal dari Direksi ----- Perseroan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna dan cukup dilaporkan --- kepada Dewan Komisaris.-----

(8) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, --- Dewan Komisaris harus memberikan keputusan --- sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal --- ini.-----

(9) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS ----- untuk:-----

a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau -----

b. menjadikan jaminan utang kekayaan ----- Perseroan; -----

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh -- persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan --- dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik -- yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha --- Perseroan, sesuai dengan Pasal 3.-----

(10) a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya --- dapat dilakukan oleh Direksi setelah --- mendapatkan tanggapan tertulis dari ----- Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dari RUPS untuk: -----

1) Melakukan tindakan-tindakan yang --
termasuk dalam transaksi material --
sebagaimana ditetapkan oleh -----
peraturan perundang-undangan di ----
bidang Pasar Modal dengan nilai di
atas 50% (lima puluh persen) dari --
ekuitas Perseroan, kecuali tindakan
tersebut termasuk dalam transaksi --
material yang dikecualikan oleh ---
peraturan perundang-undangan yang --
berlaku di bidang Pasar Modal.-----

2) Melakukan transaksi yang mengandung
benturan kepentingan sebagaimana ---
ditentukan dalam peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku di
pasar modal.-----

3) Melakukan transaksi lain guna -----
memenuhi peraturan perundang-----
undangan yang berlaku di pasar ----
modal.-----

b. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya permohonan atau -----
penjelasan dan dokumen dari Direksi, ----
Dewan Komisaris tidak memberikan -----
tanggapan tertulis, maka RUPS dapat -----
memberikan keputusan tanpa adanya -----
tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.-

(11) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada --

ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini yang -----
dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap ----
mengikat Perseroan sepanjang pihak lain ----
dalam perbuatan hukum tersebut beritikad ---
baik. -----

(12) RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap----
tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran
Dasar ini atau menentukan pembatasan lain --
kepada Direksi selain yang diatur dalam ----
Anggaran Dasar ini. -----

(13) Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam ----
Rapat Direksi. -----

(14) Dalam rangka melaksanakan kepengurusan ----
Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama ----
Direksi serta mewakili Perseroan sesuai ----
dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan
Perseroan yang ditetapkan berdasarkan -----
keputusan Direksi.-----

(15) Apabila tidak ditetapkan lain dalam -----
kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini, Direktur
Utama berhak dan berwenang bertindak untuk -
dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan baik di dalam maupun di luar ----
Pengadilan.-----

(16) a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau --
berhalangan karena sebab apapun, hal ----
mana tidak perlu dibuktikan pada pihak -

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 16 Lot ASD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

ketiga, maka Wakil Direktur Utama -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama
Direksi serta melaksanakan tugas-tugas -
Direktur Utama atau Direktur Utama -----
menunjuk secara tertulis salah satu -----
anggota Direksi yang berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta -----
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama
dan/atau Wakil Direktur Utama apabila --
pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama
tidak ada atau berhalangan.-----

b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada -
atau berhalangan karena sebab apapun, --
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -
pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama
menunjuk secara tertulis anggota Direksi
yang berwenang melaksanakan tugas-tugas
Wakil Direktur Utama, atau Wakil -----
Direktur Utama menunjuk secara tertulis
anggota Direksi yang berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta -----
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama
dan/atau Wakil Direktur Utama -----
apabila terlebih dahulu Direktur Utama -
tidak ada atau berhalangan.-----

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil ----
Direktur Utama, maka dalam hal Direktur
Utama tidak ada atau berhalangan karena
sebab apapun, hal mana tidak perlu ----

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ---
Direktur Utama menunjuk secara tertulis
anggota Direksi yang berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta -----
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

(17) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan ---
penunjukan, maka anggota Direksi yang -----
terlama dalam jabatan berwenang bertindak ---
untuk dan atas nama Direksi serta -----
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. ---

(18) Direksi untuk perbuatan tertentu atas -----
tanggung jawabnya sendiri, berhak pula -----
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil
atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya -
atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan
tertentu tersebut yang diatur dalam surat --
kuasa.-----

(19) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Direksi ditetapkan oleh RUPS. -----
Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian --
tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian
tugas dan wewenang di antara Direksi -----
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. ---

(20) Direksi dalam mengurus Perseroan -----
melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh --
RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan ---
peraturan perundang-undangan dan/atau -----
Anggaran Dasar ini. -----

(21) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ASD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Perseroan apabila: -----

- a. Terdapat perkara di Pengadilan antara -----
Perseroan dengan anggota Direksi yang -----
bersangkutan; atau -----
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan -----
mempunyai kepentingan yang berbenturan -----
dengan kepentingan Perseroan. Dalam hal
terdapat keadaan sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (21) Pasal ini yang berhak -----
mewakili Perseroan adalah: -----
 1. Anggota Direksi lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan -----
Dengan Perseroan; -----
 2. Dewan Komisaris dalam hal seluruh -----
anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; atau -----
 3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS -----
dalam hal seluruh anggota Direksi -----
atau Dewan Komisaris mempunyai -----
benturan kepentingan dengan -----
Perseroan.-----

RAPAT DIREKSI -----

Pasal 13 -----

- (1) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi -----
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali -----
dalam setiap bulan.-----
- (2) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi -----
bersama Dewan Komisaris secara berkala -----
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat)

- bulan.-----
- (3) Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat -----
dilakukan setiap waktu apabila: -----
a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih -
anggota Direksi; -----
b. atas permintaan tertulis dari seorang ---
atau lebih anggota Dewan Komisaris.-----
- (4) Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan --
oleh anggota Direksi yang berhak mewakili --
Direksi menurut ketentuan Pasal 12.-----
- (5) a. Pemanggilan Rapat Direksi harus -----
dilakukan secara tertulis dan -----
disampaikan atau diserahkan langsung ---
kepada setiap anggota Direksi dengan ---
tanda terima yang memadai, atau dengan -
pos tercatat atau dengan jasa kurir ----
atau dengan telex, faksimili atau surat
elektronik (e-mail) paling lambat 5 ----
(lima) hari sebelum rapat diadakan, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal ---
panggilan dan tanggal rapat atau dalam -
waktu yang lebih singkat jika dalam ----
keadaan mendesak. -----
- b. Pemanggilan seperti tersebut di atas ---
tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang
telah dijadwalkan berdasarkan keputusan
Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya -
atau apabila semua anggota Direksi hadir
dalam rapat.-----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- (6) Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat ---
(5) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu
dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat -----
diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau
di tempat lain di dalam wilayah Republik ---
Indonesia atau di tempat kegiatan usaha ----
Perseroan.-----
- (7) Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur -
Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir --
atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama
yang memimpin rapat Direksi, atau Direktur -
yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur
Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila --
pada saat yang bersamaan Wakil Direktur ----
Utama tidak hadir atau berhalangan, atau ---
Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur -
Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila --
pada saat yang bersamaan Direktur Utama ----
tidak hadir atau berhalangan dan tidak -----
melakukan penunjukan. -----
- (8) Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur
Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak -
hadir atau berhalangan, maka salah seorang -
Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh
Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.--
- (9) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan ---
penunjukan, maka salah seorang Direktur yang
terlama dalam jabatan sebagai anggota -----
Direksi yang memimpin Rapat Direksi.-----

- (10) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana -- dimaksud pada ayat (9) Pasal ini yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan -- Rapat Direksi.-----
- (11) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi --- lain berdasarkan surat kuasa. Seorang ----- anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya. -----
- (12) Anggota Direksi yang berhalangan untuk ----- menghadiri suatu Rapat Direksi dapat ----- mengajukan pendapatnya secara tertulis dan -- ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama --- atau kepada anggota Direksi lainnya yang --- akan memimpin Rapat Direksi tersebut, ----- mengenai apakah ia mendukung atau tidak ----- mendukung terhadap hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ----- Direksi. -----
- (13) Rapat Direksi adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat apabila -- dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari -- 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi.--
- (14) Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, -- maka dilakukan pemilihan ulang sehingga ----

salah satu usulan memperoleh suara lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -
suara yang dikeluarkan. -----

(15) Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika -
keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan -----
harus diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 ---
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang
sah yang dikeluarkan dalam rapat yang -----
bersangkutan. -----

(16) Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Direksi lain yang diwakilinya dengan sah ---
dalam rapat tersebut. -----

(17) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui -
usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang -
tidak sah dianggap tidak ada dan tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan dalam rapat. -----

(18) Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ---
mengenai hal lain dilakukan secara lisan, ---
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa --
ada keberatan berdasarkan suara terbanyak --
dari yang hadir. -----

(19) a.

Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

b.

Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

c.

Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

d.

Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib

didokumentasikan oleh Perseroan.-----

e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti --
yang sah untuk para anggota Direksi dan
untuk pihak ketiga mengenai keputusan --
yang diambil dalam Rapat yang -----
bersangkutan.-----

(20) a. Direksi dapat juga mengambil keputusan -
yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi-
dengan ketentuan semua anggota Direksi -
telah diberitahu secara tertulis dan ---
semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani ---
persetujuan tersebut. -----

b. Keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan yang sama --
dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Direksi. -----

(21) Dalam hal anggota Direksi tidak dapat -----
menghadiri rapat secara fisik, maka anggota
Direksi dapat menghadiri rapat dengan -----
melalui media telekonferensi, video -----
konferensi, atau sarana media elektronik ---
lainnya, sesuai dengan ketentuan yang -----
berlaku. -----

(22) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi --
dengan cara apapun, baik secara langsung ---
maupun secara tidak langsung, mempunyai ----
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak -

atau kontrak yang diusulkan dalam mana -----
Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus
dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu
Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak ---
untuk ikut dalam mengambil suara mengenai --
hal yang berhubungan dengan transaksi atau -
kontrak tersebut.-----

-----DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 14 -----

- (1) a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh -----
Dewan Komisaris yang jumlahnya -----
disesuaikan dengan kebutuhan terdiri ---
dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, ---
seorang diantaranya diangkat sebagai ---
Komisaris Utama, dan apabila diperlukan
seorang diantaranya dapat diangkat -----
sebagai Wakil Komisaris Utama.-----
- b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris -
dan Komisaris Independen. Jumlah -----
Komisaris Independen sesuai dengan -----
ketentuan dan peraturan perundang-----
undangan.-----
- (2) Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap
anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----
bertindak sendiri-sendiri, melainkan -----
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. -----
- (3) Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib ---
mengikuti ketentuan: -----
- a. Undang-Undang tentang Perseroan -----

Terbatas; -----

b. Peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal; dan -----

c. Peraturan perundang-undangan lain yang
berlaku bagi dan yang terkait dengan ----
kegiatan usaha Perseroan. -----

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan
Komisaris adalah orang perseorangan, yang --
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan
selama menjabat: -----

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas
yang baik; -----

b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum -----
pengangkatan dan selama menjabat: -----

1) tidak pernah dinyatakan pailit; -----

2) tidak pernah menjadi anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris ----
yang dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu perusahaan dinyatakan pailit; --

3) tidak pernah dihukum karena -----
melakukan tindak pidana yang -----
merugikan keuangan negara dan/atau --
yang berkaitan dengan sektor -----
keuangan; dan -----

4) tidak pernah menjadi anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris ----
yang selama menjabat: -----

a) pernah tidak menyelenggarakan ----

- RUPS Tahunan;-----
- b) pertanggungjawabannya sebagai ---
 anggota Direksi dan/atau anggota -
 Dewan Komisaris pernah tidak ----
 diterima oleh RUPS atau pernah --
 tidak memberikan -----
 pertanggungjawaban sebagai -----
 anggota Direksi dan/atau anggota -
 Dewan Komisaris kepada RUPS; dan--
- c) pernah menyebabkan perusahaan ---
 yang memperoleh izin, -----
 persetujuan, atau pendaftaran ---
 dari OJK tidak memenuhi kewajiban
 menyampaikan laporan tahunan ----
 dan/atau laporan keuangan kepada -
 OJK.-----
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi -----
 peraturan perundang-undangan;-----
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian -
 di bidang yang dibutuhkan Perseroan; ---
 dan-----
- f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana
 ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini.----
- (5) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud --
 pada ayat (4), dibuktikan dengan surat -----
 pernyataan yang ditandatangani oleh calon --
 anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut -
 disampaikan kepada Perseroan. -----
- (6) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk

- melakukan penggantian anggota Dewan -----
Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.---
- (7) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang --
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, batal ----
karena hukum sejak saat anggota Dewan -----
Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui --
tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, ---
berdasarkan bukti yang sah, dan kepada -----
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan --
diberitahukan secara tertulis, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan.--
- (8) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) ----
hari kerja terhitung sejak diketahui -----
pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak --
memenuhi persyaratan, anggota Dewan -----
Komisaris lainnya, harus mengumumkan -----
batalnya pengangkatan anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan dalam media ----
pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) hari
memberitahukannya kepada Menteri di bidang --
Hukum untuk dicatat sesuai peraturan -----
perundang-undangan.-----
- (9) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk --
dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan --
Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan --
sebelum batalnya pengangkatan anggota Dewan
Komisaris tetap mengikat dan menjadi -----
tanggung jawab Perseroan.-----

(10) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan ---
atas nama Perseroan oleh anggota Dewan -----
Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan ---
setelah batalnya pengangkatan anggota Dewan
Komisaris adalah tidak sah dan menjadi -----
tanggung jawab pribadi anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan.-----

(11) Selain memenuhi kriteria sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), -----
pengangkatan anggota Dewan Komisaris -----
dilakukan dengan mempertimbangkan -----
integritas, dedikasi, pemahaman mengenai ---
masalah-masalah manajemen perusahaan yang --
berkaitan dengan salah satu fungsi -----
manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai
di bidang usaha Perseroan, dan dapat -----
menyediakan waktu yang cukup untuk -----
melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan.---

(12) Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan --
diberhentikan oleh RUPS, di mana dalam RUPS
tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A
Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus
disetujui oleh pemegang saham Seri A -----
Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris -----
diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, -----
pencalonan mana mengikat bagi RUPS.-----

(13) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan ---

pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga --
menetapkan saat mulai berlakunya -----
pengangkatan dan pemberhentian tersebut. ---
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----
pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan
Komisaris tersebut mulai berlaku sejak -----
penutupan RUPS. -----

(14) a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat --
untuk jangka waktu terhitung sejak -----
tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang -
mengangkatnya dan berakhir pada -----
penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima)
setelah tanggal pengangkatannya, dengan
syarat tidak boleh melebihi jangka -----
waktu 5 (lima) tahun, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-----
undangan di bidang Pasar Modal, namun --
dengan tidak mengurangi hak dari RUPS --
untuk sewaktu-waktu dapat -----
memberhentikan para anggota Dewan -----
Komisaris sebelum masa jabatannya -----
berakhir.-----

b. Setelah masa jabatannya berakhir, para --
anggota Dewan Komisaris dapat diangkat --
kembali oleh RUPS untuk satu kali masa -
jabatan. -----

(15) Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat--
diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS ---
dengan menyebutkan alasannya. -----

(16) Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (15) ----- dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, --- anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan -- antara lain:-----

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; -----
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar ----- dan/atau peraturan perundang-undangan;---
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan -- Perseroan dan/atau negara; -----
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya ----- dihormati sebagai anggota Dewan ----- Komisaris; -----
- e. dinyatakan bersalah dengan putusan ----- pengadilan yang telah mempunyai ----- kekuatan hukum yang tetap; -----
- f. mengundurkan diri. -----

(17) Di samping alasan pemberhentian anggota ----- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada -- ayat (16) huruf a sampai dengan huruf f, --- anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang -- dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. -----

(18) Keputusan pemberhentian karena alasan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17), ---

diambil setelah yang bersangkutan diberi ---
kesempatan membela diri dalam RUPS.-----

(19) Pemberhentian karena alasan sebagaimana ----
dimaksud pada ayat (16) huruf c dan huruf e
merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

(20) Antar para anggota Dewan Komisaris dan -----
antara anggota Direksi dengan anggota Dewan
Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga
sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik -
menurut garis lurus maupun garis kesamping -
atau hubungan semenda (menantu atau ipar).--

(21) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (20), maka RUPS berwenang
memberhentikan salah seorang di antara -----
mereka. -----

(22) Pembagian kerja di antara para anggota Dewan
Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan --
untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris --
dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan -----
Komisaris yang diangkat oleh Dewan -----
Komisaris.-----

(23) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun --
terdapat satu jabatan atau lebih anggota ---
Komisaris lowong:-----

a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi
jabatan lowong tersebut apabila -----
menyebabkan anggota Komisaris berjumlah
kurang dari 2 (dua) salah satunya -----
Komisaris Utama atau jabatan yang lowong

adalah Komisaris Utama.-----

- b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a -----
diselenggarakan paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari sejak terjadinya --
lowongan jabatan sebagaimana huruf a. --

(24) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun --
seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris ----
Perseroan lowong, maka untuk sementara -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat -----
menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan -----
Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan
Komisaris dengan kewenangan yang sama, -----
dengan ketentuan dalam waktu paling lambat --
90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi ---
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk --
mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris ----
tersebut. -----

- (25) a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak --
mengundurkan diri dari jabatannya -----
sebelum masa jabatannya berakhir dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan. ---
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS --
untuk memutuskan permohonan pengunduran
diri anggota dewan komisaris dalam -----
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari setelah diterimanya surat --
pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan --

informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah diterimanya ---
permohonan pengunduran diri anggota ----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ---
dalam huruf a dan hasil penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf --
b.-----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku -----
efektif, anggota Dewan Komisaris yang ---
bersangkutan tetap berkewajiban -----
menyelesaikan tugas dan tanggung -----
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar --
ini dan peraturan perundang-undangan. --

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang --
mengundurkan diri sebagaimana tersebut -
di atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota --
Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya
pengunduran dirinya dalam RUPS.-----

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan
Komisaris yang mengundurkan diri -----
diberikan setelah RUPS Tahunan -----
membebaskannya.-----

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan
jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi -
kurang dari 2 (dua) orang, maka -----

pengunduran diri tersebut sah apabila --
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah ---
diangkat anggota Dewan Komisaris yang --
baru, sehingga memenuhi persyaratan ----
minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

(26) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ---
apabila: -----

a. Pengunduran dirinya telah efektif -----
sebagaimana dimaksud ayat (25) huruf b;---

b. Meninggal dunia; -----

c. Masa jabatannya berakhir; -----

d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau -----

e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga --
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang -
tetap atau ditaruh di bawah pengampuan ---
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; --

f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai --
anggota Dewan Komisaris berdasarkan -----
Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan lainnya. -----

(27) Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf f ----
termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap
jabatan yang dilarang. -----

(28) Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti -
sebelum maupun setelah masa jabatannya -----
berakhir kecuali berhenti karena meninggal -
dunia, maka yang bersangkutan tetap -----
bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya
yang belum diterima pertanggungjawabannya --

oleh RUPS.

- (29) Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta;
 - b. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

(30) Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta

memberikan nasihat kepada Direksi termasuk -
pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana ----
Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan
Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran
Dasar ini dan Keputusan RUPS, serta -----
peraturan perundang-undangan, untuk -----
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan ----
maksud dan tujuan Perseroan.-----

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (1), maka: -----

a. Dewan Komisaris berwenang untuk: -----

- 1) memeriksa buku, surat, serta dokumen
lainnya, memeriksa kas untuk -----
keperluan verifikasi dan lain-lain --
surat berharga dan memeriksa -----
kekayaan Perseroan; -----
- 2) memasuki pekarangan, gedung, dan ----
kantor yang dipergunakan oleh -----
Perseroan; -----
- 3) meminta penjelasan dari Direksi ----
dan/atau pejabat lainnya mengenai ---
segala persoalan yang menyangkut ----
pengelolaan Perseroan; -----
- 4) mengetahui segala kebijakan dan ----
tindakan yang telah dan akan -----
dijalankan oleh Direksi; -----
- 5) meminta Direksi dan/atau pejabat ----
lainnya di bawah Direksi dengan ----
sepengetahuan Direksi untuk -----

- menghadiri rapat Dewan Komisaris; ---
- 6) mengangkat dan memberhentikan -----
seorang Sekretaris Dewan Komisaris; -
- 7) memberhentikan sementara anggota ----
Direksi sesuai dengan ketentuan -----
Anggaran Dasar ini; -----
- 8) membentuk Komite Audit, Komite -----
Remunerasi dan Nominasi, Komite -----
Pemantau Risiko dan komite-komite ---
lain, jika dianggap perlu dengan ----
memperhatikan kemampuan Perseroan; --
- 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal ---
tertentu dan dalam jangka waktu -----
tertentu atas beban Perseroan, jika -
dianggap perlu; -----
- 10) melakukan tindakan pengurusan -----
Perseroan dalam keadaan tertentu ----
untuk jangka waktu tertentu sesuai --
dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
- 11) Menyetujui pengangkatan dan -----
pemberhentian Sekretaris Perusahaan
dan/atau Kepala Satuan Pengawas ----
Intern;-----
- 12) menghadiri rapat Direksi dan -----
memberikan pandangan terhadap hal ---
yang dibicarakan; -----
- 13) melaksanakan kewenangan pengawasan --
lainnya sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan,

Anggaran Dasar ini, dan/atau -----
keputusan RUPS.-----

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:-----

- 1) memberikan nasihat kepada Direksi ---
dalam melaksanakan pengurusan -----
Perseroan;-----
- 2) memberikan pendapat dan persetujuan -
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan --
Perseroan serta rencana kerja -----
lainnya yang disiapkan Direksi, -----
sesuai dengan ketentuan Anggaran ----
Dasar ini; -----
- 3) mengikuti perkembangan kegiatan ----
Perseroan, memberikan pendapat dan --
saran kepada RUPS mengenai setiap ----
masalah yang dianggap penting bagi --
kepengurusan Perseroan; -----
- 4) melaporkan kepada pemegang saham ----
Seri A Dwiwarna apabila terjadi ----
gejala menurunnya kinerja Perseroan;-
- 5) mengusulkan kepada RUPS penunjukan --
Akuntan Publik yang akan melakukan --
pemeriksaan atas buku Perseroan;-----
- 6) meneliti dan menelaah laporan -----
berkala dan laporan tahunan yang ----
disiapkan Direksi serta -----
menandatangani laporan tahunan;-----
- 7) memberikan penjelasan, pendapat dan -
saran kepada RUPS mengenai Laporan --

- Tahunan, apabila diminta;-----
- 8) membuat risalah rapat Dewan -----
Komisaris dan menyimpan salinannya;--
 - 9) melaporkan kepada Perseroan mengenai
kepemilikan sahamnya dan/atau -----
keluarganya pada Perseroan tersebut -
dan Perseroan lain;-----
 - 10) memberikan laporan tentang tugas ----
pengawasan yang telah dilakukan ----
selama tahun buku yang baru lampau --
kepada RUPS; -----
 - 11) Memberikan penjelasan tentang segala
hal yang ditanyakan atau yang -----
diminta pemegang saham Seri A -----
Dwiwarna dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan -----
khususnya yang berlaku di bidang ----
Pasar Modal;-----
 - 12) melaksanakan kewajiban lainnya dalam
rangka tugas pengawasan dan -----
pemberian nasihat, sepanjang tidak --
bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan, Anggaran Dasar --
ini, dan/atau keputusan RUPS;-----
 - 13) menyampaikan laporan triwulanan ----
mengenai kinerja Perseroan termasuk -
realisasi Indikator Kinerja Utama ---
(Key Performance Indicator) kepada --
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;-----

- 14) Menyusun piagam Dewan Komisaris/ Board Manual/Board Charter.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
- Mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (4) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
- (5)
- Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
 - Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

apabila dapat membuktikan:-----

1. kerugian tersebut bukan karena -----
kesalahan atau kelalaiannya;-----
2. telah melakukan pengawasan dengan -----
itikad baik, penuh tanggung jawab,
dan kehati-hatian untuk kepentingan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Emiten atau Perusahaan Publik;-----
3. tidak mempunyai benturan -----
kepentingan baik langsung maupun --
tidak langsung atas tindakan -----
pengawasan yang mengakibatkan -----
kerugian; dan -----
4. telah mengambil tindakan untuk -----
mencegah timbul atau berlanjutnya -
kerugian tersebut.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

- (1) Segala keputusan Dewan Komisaris diambil -----
dalam rapat Dewan Komisaris. -----
Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -----
paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) --
bulan.-----
- (2) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -----
bersama Direksi secara berkala paling kurang
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
- (3) Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat -----
sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau
beberapa anggota Dewan Komisaris atau -----

- Direksi, dengan menyebutkan hal yang akan --
dibicarakan.-----
- (4) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus ----
dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal
Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak manapun, -----
pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil -----
Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris -
Utama berhalangan karena sebab apapun, hal -
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan --
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- (5) Apabila Komisaris Utama tidak ada atau -----
berhalangan karena sebab apapun, hal mana --
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga -
dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka --
rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota
Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam
Rapat tersebut. -----
- (6) a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus
dilakukan secara tertulis dan -----
disampaikan atau diserahkan langsung ---
kepada setiap anggota Dewan Komisaris --
dengan tanda terima yang memadai, atau -
dengan pos tercatat atau dengan jasa --
kurir atau dengan telex, faksimili atau
surat elektronik (e-mail) paling lambat
5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, --
dengan tidak memperhitungkan tanggal ---

panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.

(7) Panggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat (5) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.

(8) Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

(9) a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris, atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak

hadir atau berhalangan dan tidak -----
melakukan penunjukan.-----

- b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil -----
Komisaris Utama, maka dalam hal -----
Komisaris Utama tidak hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris
dipimpin oleh seorang anggota Dewan -----
Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh -----
Komisaris Utama. -----

(10) Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan ---
penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris ----
yang paling lama menjabat sebagai anggota ---
Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan --
rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris
adalah sah dan berhak mengambil keputusan ---
yang mengikat apabila dihadiri dan atau ----
diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
jumlah anggota Dewan Komisaris. -----

(11) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang -----
paling lama menjabat sebagai anggota Dewan ---
Komisaris lebih dari satu orang, maka -----
anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) Pasal ini yang tertua dalam --
usia bertindak sebagai pimpinan rapat.-----

(12) Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, --
maka dilakukan pemilihan ulang sehingga ----
salah satu usulan memperoleh suara lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah --
suara yang dikeluarkan.-----

- (13) Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut..
- (14) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
- (15) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----
- (16) Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.-----
- (17) a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh -----

seorang yang hadir dalam rapat yang ----
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta -----
kemudian ditandatangani oleh seluruh ---
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan -
disampaikan kepada seluruh anggota ----
Dewan Komisaris.-----

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam -
ayat (3) wajib dituangkan dalam Risalah
Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh -
seorang yang hadir dalam rapat yang ----
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian
ditandatangani oleh seluruh anggota ----
Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang
hadir dan disampaikan kepada seluruh ---
anggota Dewan Komisaris dan anggota ----
Direksi.-----

c. Dalam hal terdapat anggota Dewan -----
Komisaris dan/atau anggota Direksi yang
tidak menandatangani hasil rapat -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ---
huruf b, yang bersangkutan wajib -----
menyebutkan alasannya secara tertulis --
dalam surat tersendiri yang dilekatkan -
pada risalah rapat.-----

d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b wajib -----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----

e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan
bukti yang sah untuk para anggota Dewan

Komisaris dan untuk pihak ketiga -----
mengenai keputusan yang diambil dalam ---
Rapat yang bersangkutan. -----

(18) a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil ---
keputusan yang sah tanpa mengadakan ----
Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan -
semua anggota Dewan Komisaris telah ----
diberitahu secara tertulis dan semua ---
anggota Dewan Komisaris memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani ---
persetujuan tersebut.-----

b. Keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan yang sama --
dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

(19) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak ----
dapat menghadiri rapat secara fisik, maka --
anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri ---
rapat dengan melalui media telekonferensi, -
video konferensi, atau sarana media -----
elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan -
yang berlaku.-----

(20) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara -
pribadi dengan cara apapun, baik secara ----
langsung maupun secara tidak langsung, ----
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi,
kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam --
mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya,

harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 17

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
 - b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan
 - d. hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai

atau dalam waktu yang ditetapkan dalam -----
peraturan perundang-undangan, untuk -----
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.-----

(4) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris ----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -
tahun anggaran berjalan (tahun anggaran ----
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan
yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ----
ditetapkan dalam peraturan perundang-----
undangan.-----

(5) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan -----
Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh -
Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka ---
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun
sebelumnya yang diberlakukan.-----

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 18

(1) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 ----
(tiga puluh satu) Desember tahun yang sama.
Pada akhir Desember tiap tahun, buku -----
Perseroan ditutup.-----

(2) Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang
memuat sekurang-kurangnya: -----
a. ikhtisar data keuangan penting; -----
b. informasi saham (jika ada);-----

- c. laporan Direksi; -----
 - d. laporan Dewan Komisaris; -----
 - e. profil Perseroan; -----
 - f. analisis dan pembahasan manajemen; -----
 - g. tata kelola Perseroan; -----
 - h. tanggung jawab sosial dan lingkungan -----
Perseroan; -----
 - i. laporan keuangan tahunan yang telah -----
diaudit; -----
 - j. surat pernyataan anggota Direksi dan -----
anggota Dewan Komisaris tentang tanggung
jawab atas Laporan Tahunan. -----
- (3) Dewan Komisaris wajib menyusun laporan -----
mengenai tugas pengawasan yang telah -----
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama ---
tahun buku yang baru lampau yang menjadi ---
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan -
tahunan yang disusun oleh Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). -----
- (4) Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan -
keuangan yang telah diaudit oleh akuntan ---
publik, yang telah ditandatangani oleh -----
seluruh anggota Direksi disampaikan kepada -
Dewan Komisaris untuk ditelaah dan -----
ditandatangani sebelum disampaikan kepada --
RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan -
dan pengesahan. -----
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada --
ayat (2) yang telah ditandatangani oleh -----

semua Anggota Direksi dan semua Anggota ----
Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi ---
kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) -
bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan ---
memperhatikan ketentuan yang berlaku. -----

(6) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan
Komisaris tidak menandatangani Laporan ----
Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya
secara tertulis atau alasan tersebut -----
dinyatakan oleh Direksi dalam surat -----
tersendiri yang dilekatkan dalam laporan ---
tahunan. -----

(7) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau ----
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani laporan tahunan sebagaimana -
dimaksud pada ayat (5) dan tidak memberi ---
alasan secara tertulis, yang bersangkutan --
dianggap telah menyetujui isi Laporan -----
Tahunan. -----

(8) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk --
pengesahan laporan keuangan sebagaimana ----
dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh RUPS
Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke-5
(lima) setelah tahun buku berakhir. -----

(9) Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk-----
pengesahan laporan keuangan tahunan serta --
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan
keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh ---
RUPS Tahunan. -----

(10) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk ---
laporan tugas pengawasan oleh Dewan -----
Komisaris dan pengesahan laporan keuangan ---
oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan kepada para anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas ---
pengurusan dan pengawasan yang telah -----
dijalankan selama tahun buku yang lalu, ----
sejauh tindakan tersebut ternyata dalam ----
Laporan Tahunan, termasuk laporan keuangan,
laporan tugas pengawasan oleh Dewan -----
Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan ---
yang berlaku. -----

(11) Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan----
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ---
disediakan di Kantor Pusat Perseroan sejak --
tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal --
pelaksanaan RUPS Tahunan. -----

(12) Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan
termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam
surat kabar berbahasa Indonesia dan -----
berperedaran nasional menurut tata cara ----
sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang
Pasar Modal. -----

-----PELAPORAN-----

-----Pasal 19-----

(1) Direksi wajib menyiapkan laporan berkala ---
yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan --
Anggaran Perusahaan.-----

- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.
- (4) Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

- (1) RUPS dalam Perseroan adalah:
- a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
 - b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22.
- (2) Yang dimaksud dengan RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti baik "RUPS Tahunan" maupun "RUPS lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- (3) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan

RUPS lainnya. -----
RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan --
pemegang saham atau Dewan Komisaris dengan --
memperhatikan ketentuan dalam ayat (4).-----

(4) Permintaan Penyelenggaraan RUPS. -----

a. Permintaan Penyelenggaraan RUPS dapat ---

dilakukan atas permintaan: -----

1) pemegang saham Seri A Dwiwarna; dan --

2) permintaan seorang atau lebih -----

Pemegang Saham yang baik sendiri ----

atau bersama-sama mewakili 1/10 ----

(satu per sepuluh) atau lebih dari --

jumlah seluruh saham yang telah -----

dikeluarkan Perseroan dengan hak ----

suara yang sah, dengan memenuhi ----

ketentuan Anggaran Dasar ini dan ----

peraturan perundang-undangan; atau --

3) Dewan Komisaris.-----

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ---

huruf a diajukan kepada Direksi dengan --

surat tercatat disertai alasannya. Surat

tercatat yang disampaikan oleh pemegang

saham sebagaimana dimaksud huruf a butir

1) dan 2) ditembuskan kepada Dewan -----

Komisaris.-----

c. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ---

huruf a harus:-----

1) dilakukan dengan itikad baik;-----

2) mempertimbangkan kepentingan -----

- Perseroan; -----
- 3) disertai dengan alasan dan bahan ----
terkait hal yang harus diputuskan ----
dalam RUPS; dan -----
- 4) tidak bertentangan dengan peraturan -
perundang-undangan dan Anggaran -----
Dasar Perseroan.-----
- d. Usulan penyelenggaraan RUPS dari -----
pemegang saham sebagaimana dimaksud ----
pada huruf a harus merupakan permintaan
yang membutuhkan keputusan RUPS dan ----
menurut penilaian Direksi telah memenuhi
persyaratan dalam huruf c.-----
- e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS--
kepada pemegang saham dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari ----
terhitung sejak tanggal permintaan ----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a diterima Direksi.
- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud----
pada huruf e, pemegang saham dapat ----
mengajukan kembali permintaan -----
penyelenggaraan RUPS kepada Dewan -----
Komisaris. -----
- g. Dewan Komisaris wajib melakukan-----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham --
dalam jangka waktu paling lambat 15 ----
(lima belas) hari terhitung sejak -----

- tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf f diterima Dewan Komisaris. -
- h. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris - tidak melakukan pengumuman RUPS dalam - jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf g, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-----
1. terdapat permintaan penyelenggaraan - RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak --- diselenggarakan; dan -----
 2. alasan tidak diselenggarakannya ----- RUPS.-----
- i. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada --- huruf h dilakukan dalam jangka waktu --- paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan - RUPS dari pemegang saham sebagaimana --- dimaksud dalam huruf b dan huruf f.-----
- j. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada --- huruf e, huruf g dan huruf h paling --- kurang melalui:-----
- 1) situs web penyedia e-RUPS;-----
 - 2) situs web bursa efek; dan-----
 - 3) situs web Perseroan,-----
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang ----- digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- k. Dalam hal pengumuman pada huruf j angka

3 menggunakan bahasa asing maka -----
pengumuman tersebut wajib memuat -----
informasi yang sama dengan informasi ----
dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa
Indonesia. -----

1. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -
informasi pengumuman pada huruf k maka -
informasi yang digunakan sebagai acuan -
adalah informasi dalam bahasa Indonesia.

m. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ---
dalam huruf g, pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat
mengajukan permintaan diselenggarakannya
RUPS kepada ketua pengadilan negeri ---
yang daerah hukumnya meliputi tempat ---
kedudukan Perseroan untuk menetapkan ---
pemberian izin diselenggarakannya RUPS.-

n. Pemegang saham yang telah memperoleh ----
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf m wajib:-----

1) Melakukan pengumuman, pemanggilan --
akan diselenggarakan RUPS, -----
pengumuman ringkasan risalah RUPS, -
atas RUPS yang diselenggarakan -----
sesuai dengan Peraturan OJK.-----

2) Melakukan pemberitahuan akan -----
diselenggarakan RUPS dan -----

menyampaikan bukti pengumuman, -----
bukti pemanggilan, risalah RUPS, ---
dan bukti pengumuman ringkasan -----
risalah RUPS atas RUPS yang -----
diselenggarakan kepada OJK sesuai --
dengan Peraturan OJK. -----

3) Melampirkan dokumen yang memuat ----
nama pemegang saham serta jumlah ---
kepemilikan sahamnya pada Perseroan
yang telah memperoleh penetapan ----
pengadilan untuk menyelenggarakan --
RUPS dan penetapan pengadilan dalam
pemberitahuan pada angka 2 kepada --
OJK terkait akan diselenggarakan ---
RUPS tersebut.-----

o. Pemegang saham sebagaimana dimaksud ----
dalam huruf a angka 2 wajib tidak -----
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam --
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) ---
bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi
atau Dewan Komisaris atau sejak -----
ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

p. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS --
secara elektronik dengan memperhatikan --
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

-----Pasal 21-----

(1) RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam ---

jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan ---
setelah tahun buku berakhir atau batas waktu
lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ---
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. ----

(2) Dalam RUPS Tahunan-----

- a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan ---
sebagaimana dimaksud pada Pasal 18;-----
- b. Direksi wajib menyampaikan usulan -----
penggunaan Laba Bersih Perseroan, jika ---
Perseroan mempunyai laba positif;-----
- c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan ----
Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana
yang diusulkan oleh Dewan Komisaris ----
dengan memperhatikan rekomendasi komite
audit, untuk melakukan audit atas -----
Laporan Keuangan Perseroan tahun -----
berjalan, termasuk audit pengendalian --
internal atas pelaporan keuangan, sesuai
ketentuan yang berlaku dari otoritas ---
pasar modal di tempat saham Perseroan --
terdaftar dan/atau dicatatkan;-----
- d. Direksi dapat mengajukan hal lain demi --
kepentingan Perseroan sesuai dengan ----
ketentuan Anggaran Dasar ini.-----

(3) Persetujuan Laporan Tahunan termasuk -----
pengesahan laporan keuangan serta laporan --
tugas pengawasan Dewan Komisaris yang -----
dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan ----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----

sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA

Pasal 22

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN,

PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 23

- (1) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- (2) Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibu kota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di

mana saham Perseroan dicatatkan.-----

(3) Direksi menyelenggarakan RUPS dengan -----
didahului oleh pemberitahuan RUPS kepada ---
OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS --
sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini.-----

(4) Pemberitahuan RUPS kepada OJK, dilakukan ---
dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Perseroan wajib menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK
paling lambat 5 (lima) hari kerja -----
sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak --
memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

b. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a wajib diungkapkan secara --
jelas dan rinci.-----

c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara-
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b,
Perseroan wajib menyampaikan perubahan --
mata acara dimaksud kepada OJK paling --
lambat pada saat pemanggilan RUPS.-----

d. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c --
mutatis mutandis berlaku untuk -----
pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh
pemegang saham yang telah memperoleh ---
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf --
m. -----

e. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS -----

wajib memuat juga informasi: -----

1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan --
atas permintaan pemegang saham dan --
nama pemegang saham yang mengusulkan --
serta jumlah kepemilikan sahamnya ---
pada Perseroan, jika Direksi atau ---
Dewan Komisaris melakukan RUPS atas -
permintaan pemegang saham; -----

2) menyampaikan nama pemegang saham ----
serta jumlah kepemilikan sahamnya ---
pada Perseroan dan penetapan ketua --
pengadilan negeri mengenai pemberian
izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS
dilaksanakan pemegang saham sesuai --
dengan penetapan ketua pengadilan ---
negeri untuk menyelenggarakan RUPS; -
atau -----

3) penjelasan bahwa Direksi tidak -----
melaksanakan RUPS atas permintaan ---
Dewan Komisaris, jika Dewan -----
Komisaris melakukan sendiri RUPS ----
yang diusulkannya. -----

(5) Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan --
sebagai berikut: -----

a. Perseroan wajib melakukan pengumuman ---
RUPS kepada pemegang saham paling lambat
14 (empat belas) hari sebelum -----
pemanggilan RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman dan -

tanggal pemanggilan.-----

b. Pengumuman RUPS pada huruf a paling ----

kurang memuat:-----

1) ketentuan pemegang saham yang berhak
hadir dalam RUPS;-----

2) ketentuan pemegang saham yang berhak
mengusulkan mata acara RUPS;-----

3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----

4) tanggal pemanggilan RUPS.-----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas ----

permintaan pemegang saham atau Dewan ----

Komisaris, selain memuat hal yang -----

disebut pada huruf b, pengumuman RUPS --

sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib

memuat informasi bahwa Perseroan -----

menyelenggarakan RUPS karena adanya ----

permintaan dari pemegang saham atau ----

Dewan Komisaris.-----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya

dihadiri oleh pemegang saham independen

(sebagaimana didefinisikan dalam -----

peraturan Otoritas Jasa Keuangan), -----

selain informasi sebagaimana dimaksud --

pada huruf b dan c, dalam pengumuman ---

RUPS wajib memuat juga keterangan:-----

1) RUPS selanjutnya yang direncanakan --

akan diselenggarakan jika kuorum ----

kehadiran pemegang saham independen -

yang disyaratkan tidak diperoleh ----

- dalam RUPS pertama; dan -----
- 2) pernyataan tentang kuorum keputusan -
yang disyaratkan dalam setiap rapat.
- e. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham --
sebagaimana dimaksud pada huruf a, -----
paling kurang melalui:-----
- 1) situs web penyedia e-RUPS;-----
2) situs web bursa efek; dan-----
3) situs web Perseroan,-----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang -----
digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- f. Dalam hal pengumuman pada huruf e angka
3 menggunakan bahasa asing maka -----
pengumuman tersebut wajib memuat -----
informasi yang sama dengan informasi ---
dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa
Indonesia. -----
- g. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran
informasi pengumuman pada huruf f yang -
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang
diumumkan dalam Bahasa Indonesia, -----
informasi dalam Bahasa Indonesia yang --
digunakan sebagai acuan. -----
- h. Ketentuan huruf a sampai dengan g -----
mutatis mutandis berlaku untuk -----
pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh ---
pemegang saham yang telah memperoleh ---
penetapan pengadilan untuk -----

menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf --
m. -----

(6) Usulan mata acara rapat dapat diajukan oleh
Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai ----
berikut:-----

a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata ---
acara Rapat secara tertulis kepada -----
Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari ----
sebelum pemanggilan RUPS.-----

b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan ---
mata acara Rapat sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a adalah:-----

i. pemegang saham Seri A Dwiwarna;-----

ii. 1 (satu) pemegang saham atau lebih --
yang mewakili $1/20$ (satu per dua ----
puluh) atau lebih dari jumlah -----
seluruh saham yang telah dikeluarkan
Perseroan dengan hak suara yang sah.--

c. Usulan mata acara Rapat sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a, harus:-----

1) dilakukan dengan itikad baik; -----

2) mempertimbangkan kepentingan -----
Perseroan;-----

3) menyertakan alasan dan bahan usulan -
mata acara Rapat; dan-----

4) tidak bertentangan dengan peraturan -
perundang-undangan dan anggaran -----
dasar.-----

d. Usulan mata acara rapat dari pemegang ---
saham sebagaimana dimaksud pada huruf a -
merupakan mata acara yang membutuhkan ---
keputusan RUPS, dan menurut penilaian ---
Direksi telah memenuhi persyaratan dalam
huruf c.-----

e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata
acara rapat dari pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam -
mata acara Rapat yang dimuat dalam -----
pemanggilan.-----

(7) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:-----

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan --
kepada pemegang saham paling lambat 21 --
(dua puluh satu) hari sebelum RUPS, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal ---
pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan
RUPS.-----

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a paling kurang memuat -----
informasi:-----

1) tanggal penyelenggaraan RUPS;-----

2) waktu penyelenggaraan RUPS:-----

3) tempat penyelenggaraan RUPS;-----

4) ketentuan pemegang saham yang berhak
hadir dalam RUPS;-----

5) mata acara rapat termasuk penjelasan
atas setiap mata acara tersebut; ----

- 6) informasi yang menyatakan bahan -----
terkait mata acara rapat tersedia ---
bagi pemegang saham sejak tanggal ---
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai
dengan RUPS diselenggarakan; dan-----
- 7) informasi bahwa pemegang saham dapat
memberikan kuasa melalui e-RUPS -----
(sebagaimana didefinisikan dalam ----
peraturan Otoritas Jasa Keuangan).----

c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham --
sebagaimana dimaksud pada huruf a, -----
paling kurang melalui:-----

- 1) situs web penyedia e-RUPS;-----
- 2) situs web bursa efek; dan-----
- 3) situs web Perseroan,-----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang -----
digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

d. Dalam hal pemanggilan pada poin c angka
3 menggunakan bahasa asing maka -----
pemanggilan tersebut wajib memuat -----
informasi yang sama dengan informasi ---
dalam pemanggilan yang menggunakan ----
Bahasa Indonesia.-----

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran
informasi pemanggilan pada poin d yang --
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang
diumumkan dalam Bahasa Indonesia, -----
informasi dalam Bahasa Indonesia yang --

digunakan sebagai acuan.-----

- e. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan-----
transaksi yang berbenturan kepentingan,
dilakukan dengan mengikuti peraturan di
bidang Pasar Modal.-----
- f. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam --
Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus --
dilakukan oleh Direksi atau Dewan -----
Komisaris menurut cara yang ditentukan -
dalam Anggaran Dasar ini, dengan -----
memperhatikan peraturan di bidang Pasar
Modal.-----
- g. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf f
mutatis mutandis berlaku untuk -----
pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh --
pemegang saham yang telah memperoleh ---
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf -
m. -----

(8) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ----
ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam --
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) ----
hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.----
- b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus -----
menyebutkan RUPS pertama telah -----
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum -
kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa --

mengurangi peraturan Pasar Modal dan ----
peraturan perundang-undangan lainnya ----
serta peraturan Bursa Efek di tempat di ----
mana saham Perseroan dicatatkan.-----

c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka ----
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan ----
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----
setelah RUPS pertama dilangsungkan.-----

d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat ----
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat (7) huruf c sampai dengan ----
huruf f dan ayat (11) mutatis mutandis ----
berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.-----

(9) Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ----
ketentuan sebagai berikut:-----

a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan ----
Perseroan ditetapkan oleh OJK.-----

b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga ----
menyebutkan RUPS kedua telah ----
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum ----
kehadiran.-----

(10) Bahan mata acara rapat diatur dengan ----
ketentuan sebagai berikut:-----

a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata ----
acara rapat bagi pemegang saham yang ----
dapat diakses atau diunduh melalui situs ----
web Perseroan dan/atau e-RUPS.-----

b. Bahan mata acara rapat sebagaimana ----
dimaksud pada huruf a wajib tersedia ----

sejak tanggal dilakukannya pemanggilan --
RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.-

c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-
undangan lain mengatur kewajiban -----
ketersediaan bahan mata acara rapat -----
lebih awal dari ketentuan sebagaimana ---
dimaksud pada huruf b, penyediaan bahan -
mata acara rapat dimaksud mengikuti -----
ketentuan peraturan perundang-undangan --
lain tersebut.-----

d. Bahan mata acara rapat yang tersedia ----
sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat -
berupa salinan dokumen fisik dan/atau ----
salinan dokumen elektronik.-----

e. Salinan dokumen fisik sebagaimana -----
dimaksud pada huruf d diberikan secara --
cuma-cuma di kantor Perseroan jika -----
diminta secara tertulis oleh pemegang ---
saham.-----

f. Salinan dokumen elektronik sebagaimana --
dimaksud pada huruf d pasal ini dapat ---
diakses atau diunduh melalui situs web --
Perseroan.-----

g. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang ----
saham berhak memperoleh informasi mata --
acara rapat dan bahan terkait mata acara
rapat sepanjang tidak bertentangan -----
dengan kepentingan Perseroan.-----

h. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya

dihadiri oleh pemegang saham independen,
Perseroan wajib menyediakan formulir ----
pernyataan bermeterai cukup untuk -----
ditandatangani oleh pemegang saham -----
independen sebelum pelaksanaan RUPS, ----
paling sedikit menyatakan bahwa:-----

- 1) yang bersangkutan benar-benar -----
merupakan pemegang saham independen;
dan -----
- 2) apabila di kemudian hari terbukti ---
bahwa pernyataan tersebut tidak -----
benar, yang bersangkutan dapat -----
dikenai sanksi sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang-----
undangan.-----

(11) Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan ----
dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Perseroan wajib melakukan ralat -----
pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan
informasi dalam pemanggilan RUPS yang --
telah dilakukan sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat (7) huruf b. -----
- b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat
informasi atas perubahan tanggal -----
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan
mata acara RUPS, Perseroan wajib -----
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan
tata cara pemanggilan sebagaimana diatur

dalam ayat (7).

- c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- d. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c dan huruf f, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a.

PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 24

- (1) RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka

RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --
atau anggota Direksi tidak hadir atau ---
berhalangan hadir sebagaimana dimaksud --
pada huruf a dan huruf b, RUPS dipimpin --
oleh pemegang saham yang hadir dalam ----
RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta
RUPS.-----

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang --
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk ----
memimpin RUPS mempunyai benturan -----
kepentingan dengan mata acara yang akan --
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -----
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris ---
lainnya yang tidak mempunyai benturan ---
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ----
Komisaris.-----

e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris--
mempunyai benturan kepentingan, RUPS ----
dipimpin oleh salah satu anggota Direksi
yang ditunjuk oleh Direksi.-----

f. Dalam hal salah satu anggota Direksi ----
yang ditunjuk oleh Direksi untuk -----
memimpin RUPS mempunyai benturan -----
kepentingan atas mata acara yang akan ---
diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin ----
oleh anggota Direksi yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan.-----

g. Dalam hal semua anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan, RUPS ----
dipimpin oleh salah seorang pemegang ----
saham bukan pengendali yang dipilih oleh
mayoritas pemegang saham lainnya yang ---
hadir dalam RUPS.-----

h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka-
yang hadir membuktikan wewenangnya untuk
hadir dalam RUPS tersebut dan/atau -----
meminta agar surat kuasa untuk mewakili -
pemegang saham diperlihatkan kepadanya.--

(2) Perseroan wajib melakukan RUPS dengan tata -
tertib sebagai berikut:-----

a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib -
RUPS harus diberikan kepada pemegang ----
saham yang hadir.-----

b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana-
dimaksud pada huruf a harus dibacakan ---
sebelum RUPS dimulai.-----

c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS -
wajib memberikan penjelasan kepada -----
pemegang saham paling kurang mengenai:---

1) kondisi umum Perseroan secara -----
singkat; -----

2) mata acara rapat;-----

3) mekanisme pengambilan keputusan ----
terkait mata acara rapat; dan -----

4) tata cara penggunaan hak pemegang ----
saham untuk mengajukan pertanyaan ---

dan/atau pendapat.-----

(3) Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa -----
Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang --
saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam ----
Rapat.-----

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan -----
ditandatangani oleh pimpinan rapat dan --
paling sedikit 1 (satu) orang pemegang --
saham yang ditunjuk dari dan oleh -----
peserta RUPS.-----

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada --
huruf b tidak disyaratkan apabila -----
risalah RUPS tersebut dibuat dalam -----
bentuk akta berita acara RUPS yang -----
dibuat oleh notaris yang terdaftar di ---
OJK. -----

d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam --
huruf a dan huruf b wajib disampaikan ---
kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah RUPS diselenggarakan.-----

e. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS
sebagaimana dimaksud pada huruf d jatuh--
pada hari libur, risalah RUPS tersebut --
wajib disampaikan paling lambat pada ----
hari kerja berikutnya.-----

- (4) Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat ----- informasi paling kurang:-----
- 1) tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;-----
 - 2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;-
 - 3) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;-----
 - 4) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;-----
 - 5) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;-----
 - 6) mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-----
 - 7) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara)

- untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
- 8) keputusan RUPS; dan
 - 9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
- 1) situs web penyedia e-RUPS;
 - 2) situs web Bursa Efek; dan
 - 3) situs web Perseroan;
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- c. Pengumuman bahasa asing pada huruf b angka 3) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf c maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.
- e. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib diumumkan kepada masyarakat paling

lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS --
diselenggarakan.-----

- f. Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e --
serta ayat (4) huruf b dan huruf e, ----
mutatis mutandis berlaku untuk -----
pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham
yang telah memperoleh penetapan ketua --
pengadilan negeri untuk menyelenggarakan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (4) huruf m dan penyelenggaraan ---
RUPS oleh Dewan Komisaris.-----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 25-----

- (1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran --
Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan ---
RUPS terhadap hal yang harus diputuskan ----
dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti -----
ketentuan: -----
- a. dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan keputusan -----
adalah sah jika disetujui oleh lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara --
yang hadir dalam Rapat kecuali Undang- --
Undang dan/atau Anggaran Dasar ini -----

menentukan jumlah kuorum yang lebih ----
besar.-----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana --
dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, --
maka Rapat kedua adalah sah dan berhak --
mengambil keputusan yang mengikat -----
apabila dihadiri oleh pemegang saham ---
yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu
pertiga) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah dan ----
keputusan adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian ---
dari jumlah seluruh saham dengan hak ---
suara yang hadir dalam Rapat kecuali ---
Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ---
ini menentukan jumlah kuorum yang lebih
besar.-----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga --
sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum -
kehadiran dan kuorum keputusan yang ----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----
Perseroan.-----

(2) RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan --
Perseroan atau menjadikan jaminan utang ----

kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan ---- bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi -- atau lebih baik yang berkaitan satu sama --- lain maupun tidak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Rapat harus dihadiri oleh pemegang ---- saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya yang mewakili paling ----- sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -- yang sah dan keputusan adalah sah jika - disetujui oleh para pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya -- dan/atau wakil mereka yang sah yang ---- bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ -- (tiga per empat) bagian dari jumlah ---- seluruh saham dengan hak suara yang ---- hadir dalam Rapat; -----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana - dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, - maka dalam Rapat kedua adalah sah ----- apabila dihadiri oleh pemegang saham --- Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah - yang bersama-sama mewakili paling ----- sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari -- jumlah seluruh saham dengan hak suara -- yang sah dan keputusan adalah sah jika -

disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga ----
perempat) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat; dan -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ---
kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ---
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ---
berhak mengambil keputusan jika dihadiri
oleh pemegang saham dari saham dengan --
hak suara yang sah dalam kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan yang ----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----
Perseroan dengan ketentuan harus -----
dihadiri dan disetujui oleh pemegang ---
saham Seri A Dwiwarna.-----

(3) RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham
independen dilaksanakan dengan ketentuan:---

a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham -----
independen yang mewakili lebih dari 1/2
(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang ---
dimiliki oleh pemegang saham independen
dan keputusan adalah sah jika disetujui
oleh pemegang saham independen yang ----
mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki oleh --
pemegang saham independen;-----

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud — dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila ----- dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu ----- perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan ----- disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu ----- perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham ----- independen yang hadir dalam RUPS; -----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----- kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -- sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, -- dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan -- oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----
- d. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika --- disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh ----- Pemegang Saham Independen yang hadir --- dalam RUPS.-----
- (4) RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, ---- perubahan Dewan Komisaris, perubahan -----

Anggaran Dasar ini yang tidak memerlukan ---
persetujuan Menteri di bidang Hukum, -----
Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan atau -
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor --
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:--

a. Rapat harus dihadiri oleh pemegang saham -
Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham -
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah --
yang bersama-sama mewakili lebih dari ---
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ---
seluruh saham dengan hak suara yang sah -
dan keputusan disetujui oleh pemegang ---
saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang -
saham lainnya dan/atau wakil mereka yang
sah yang bersama-sama mewakili lebih ----
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang hadir dalam Rapat. -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana --
dimaksud dalam huruf a Pasal ini tidak --
tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah -
sah apabila dihadiri oleh para pemegang -
saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang -
saham lainnya dan/atau wakil mereka yang
sah yang bersama-sama mewakili paling ---
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah dan keputusan harus disetujui --
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan -

para pemegang saham lainnya dan/atau ----
wakil mereka yang sah yang bersama-sama--
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan -
hak suara yang hadir dalam Rapat. -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----
kedua sebagaimana dimaksud huruf b -----
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga ---
sah-dan berhak mengambil keputusan jika -
dihadiri oleh pemegang saham dari saham -
dengan hak suara yang sah dalam kuorum --
kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----
Perseroan, dengan ketentuan harus -----
dihadiri dan disetujui oleh pemegang ----
saham Seri A Dwiwarna.-----

(5) Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 --
(satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata --
acara perubahan hak atas saham hanya -----
dihadiri oleh pemegang saham pada -----
klasifikasi saham yang terkena dampak atas -
perubahan hak atas saham pada klasifikasi --
saham tertentu, dengan ketentuan kuorum ----
kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana -
diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
dan peraturan perundang-undangan. -----

(6) RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran ----
Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan

Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum, dilakukan dengan ketentuan --- sebagai berikut:-----

- a. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling -- sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari -- jumlah seluruh saham dengan hak suara -- yang sah dan keputusan harus disetujui -- oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau --- wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana -- dimaksudkan dalam huruf a tidak tercapai maka dalam Rapat kedua adalah sah ----- apabila dihadiri oleh pemegang saham --- Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang ----- mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per -- lima) bagian dari jumlah seluruh saham -- dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A --- Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang ----

bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya -
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ---
dari jumlah seluruh saham dengan hak ---
suara yang hadir dalam Rapat.-----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ---
kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ---
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ---
berhak mengambil keputusan jika dihadiri
oleh pemegang saham dari saham dengan --
hak suara yang sah dalam kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan yang ----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----
Perseroan, dengan ketentuan harus -----
dihadiri dan disetujui oleh pemegang ---
saham Seri A Dwiwarna.-----

(7) Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ----
perundang-undangan maka Penggabungan, ----
Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, ----
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan
pailit, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan
sebagai berikut: -----

a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A ----
Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya
dan/atau wakil mereka yang sah yang ----
bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4
(tiga per empat) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah

dan keputusan harus disetujui oleh -----
pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya dan/atau wakil ---
mereka yang sah yang bersama-sama -----
mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana -
dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, -
maka dalam Rapat kedua adalah sah -----
apabila dihadiri oleh pemegang saham ---
Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham
lainnya dan/atau wakil mereka yang -----
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per ---
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah dan keputusan
disetujui oleh pemegang Saham Seri A ---
Dwiwarna dan disetujui oleh para -----
pemegang saham lainnya dan/atau wakil ---
mereka yang sah yang bersama-sama -----
mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ---
kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ---
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ---
berhak mengambil keputusan jika dihadiri
oleh pemegang saham dari saham dengan ---

hak suara yang sah dalam kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan yang ----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----
Perseroan, dengan ketentuan harus -----
dihadiri dan disetujui oleh pemegang ---
saham Seri A Dwiwarna.-----

(8) Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang
saham yang namanya tercatat dalam Daftar ---
Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan ----
memperhatikan peraturan perundang-undangan -
dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana --
saham Perseroan dicatatkan.-----

(9) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat ---
(11) huruf a, pemegang saham yang berhak ---
hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang
namanya tercatat dalam daftar pemegang saham
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat
pemanggilan RUPS.-----

(10) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ----
ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak
hadir sebagai berikut:-----

a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang --
berhak hadir merupakan pemegang saham --
yang terdaftar dalam daftar pemegang ---
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja ----
sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan-----

b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang -

berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.

(11) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.

(12) Perusahaan Terbuka wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan sebagaimana diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan. Apabila terdapat perbedaan antara Anggaran Dasar dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka akan tunduk dan mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(a) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

(b) Pemberian kuasa dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau system yang

disediakan oleh Perseroan, dalam hal ---
Perseroan menggunakan sistem yang -----
disediakan Perseroan.-----

(c) Pemberian kuasa harus dilakukan paling -
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum -----
penyelenggaraan RUPS.-----

(d) Pemegang Saham dapat mencatumkan -----
pilihan suara pada setiap mata acara ---
dalam pemberian kuasa secara -----
elektronik.-----

(13) Pemegang saham dapat melakukan perubahan ---
kuasa termasuk pilihan suara jika pemegang -
saham mencantumkan pilihan suara. -----

(14) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dapat ---
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum penyelenggaraan RUPS.-----

(15) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa ----
secara elektronik meliputi: -----

(a) Partisipan yang mengadministrasikan sub
rekening efek/efek milik pemegang saham;

(b) pihak yang disediakan oleh Perseroan; --
atau -----

(c) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

(16) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa -
secara elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat 15 huruf b. -----

(17) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili
berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS, --

dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan.

Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu)
suara.

(18) Pemegang saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara.

(19) Dalam pemungutan suara, suara yang
dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku
untuk seluruh saham yang dimilikinya dan
pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa
kepada lebih dari seorang kuasa untuk
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya
dengan suara yang berbeda. Ketentuan
tersebut dikecualikan bagi:

- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-
nasabahnya pemilik saham Perseroan;
- b. Manajer Investasi yang mewakili
kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

(20) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
dan karyawan Perseroan boleh bertindak
selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang
mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat
tidak dihitung dalam pemungutan suara.

(21) Pemungutan suara dilakukan secara lisan,

- kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.
- (22) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (23) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
- (24) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (23) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
- (25) Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

PENGGUNAAN LABA

Pasal 26

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan.
- (2) Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut yang dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain

seperti tansiem (tantiem) untuk anggota -----
Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus -
untuk pekerja, cadangan dana sosial dan -----
lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan -
lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS -
untuk memutuskan lain.-----

(3) Seluruh laba bersih setelah dikurangi -----
penyisihan untuk cadangan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada -----
Pemegang Saham sebagai dividen kecuali -----
ditentukan lain oleh RUPS.-----

a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan --
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan
keputusan yang diambil dalam RUPS -----
Tahunan, dalam keputusan mana juga harus
ditentukan waktu, cara pembayaran dan ---
bentuk dividen dengan memperhatikan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan --
di bidang Pasar Modal, serta peraturan --
Bursa Efek ditempat di mana saham -----
Perseroan dicatatkan. -----

b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS -----
terkait dengan pembagian dividen tunai, -
Perseroan wajib melaksanakan pembayaran -
dividen tunai kepada pemegang saham yang
berhak paling lambat 30 (tiga puluh) ----
hari setelah diumumkannya ringkasan -----
risalah RUPS yang memutuskan pembagian ---
dividen tunai.-----

- c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen.
- d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk karyawan.
- (5) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (6) Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.
- (7) Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
- (8) Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya

atas dividen tersebut yang dapat diterima ---
oleh Direksi Perseroan dengan syarat -----
pengambilannya tidak secara sekaligus dan ---
dengan membayar biaya administrasi yang ----
ditetapkan Direksi. -----

(9) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan
khusus pada ayat (8) dan tidak diambil dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi
hak Perseroan.-----

(10) Perseroan dapat membagikan dividen interim --
sebelum tahun buku Perseroan berakhir -----
apabila diminta oleh Pemegang Saham yang ---
mewakili paling sedikit 1/10 (satu per -----
sepuluh) bagian dari saham yang telah -----
dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi --
perolehan laba dan kemampuan keuangan -----
Perseroan. -----

(11) Pembagian dividen interim ditetapkan -----
berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, ----
dengan memperhatikan ayat (10).-----

(12) Dalam hal setelah tahun buku berakhir -----
ternyata Perseroan menderita kerugian, -----
dividen interim yang telah dibagikan harus --
dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada ----
Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris -----
bertanggung jawab secara tanggung renteng --
atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang
Saham tidak dapat mengembalikan dividen ----

interim pada ayat (11).

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 27

- (1) Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.
- (2) Penyisihan laba bersih untuk cadangan pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan wajib pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.
- (5) Apabila dana cadangan wajib pada ayat (1) telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi

dan dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan.-----

- (7) Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 28-----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ini harus -----
memperhatikan Undang-undang tentang -----
Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar
Modal.-----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh
RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum
dalam Pasal 25 ayat (6).-----
- (3) Acara mengenai perubahan anggaran dasar -----
wajib dicantumkan dengan jelas dalam -----
pemanggilan RUPS.-----
- (4) Ketentuan anggaran dasar yang menyangkut ---
nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan
tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu -----
berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar,
pengurangan modal yang ditempatkan dan -----
disetor dan status Perseroan tertutup -----
menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, -
wajib mendapat persetujuan dari Menteri ----
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ---
tentang Perseroan Terbatas.-----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang ---
menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat
(4) cukup diberitahukan kepada Menteri yang

tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.-----

- (6) Keputusan mengenai pengurangan modal harus --
diberitahukan secara tertulis kepada semua --
kreditor Perseroan dan diumumkan oleh -----
Direksi dalam surat kabar harian berbahasa --
Indonesia yang terbit dan atau beredar -----
secara luas di tempat kedudukan Perseroan --
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal --
keputusan RUPS tentang pengurangan modal ---
tersebut. -----

---PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN---

-----PEMISAHAN-----

-----Pasal 29-----

- (1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan--
dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan --
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal
25 ayat (7).-----
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai -----
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan
Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan khususnya -----
peraturan dibidang Pasar Modal. -----

-----PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN-----

-----BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM-----

-----Pasal 30-----

- (1) Pembubaran Perseroan dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan

sebagai tercantum dalam Pasal 25 ayat (7).---

- (2) Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
- (3) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.
- (4) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan yang mengangkat likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban.
- (5) Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.

DOMISILI PEMEGANG SAHAM

Pasal 31

Untuk hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

-----Pasal 32-----

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini mengikuti undang-undang Perseroan Terbatas, peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan memperhatikan -----peraturan perundang-undangan. -----

Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya ----- sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:--

1. Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) --

saham Seri A Dwiwarna dan 3.025.405.999 (tiga miliar dua puluh lima juta empat ratus lima - ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, seluruhnya berjumlah ----- 3.025.406.000 (tiga miliar dua puluh lima --- juta empat ratus enam ribu) saham atau ----- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp302.540.600.000,00 (tiga ratus dua miliar - lima ratus empat puluh juta enam ratus ribu - Rupiah);-----

2. Masyarakat sebanyak 2.906.114.000 (dua miliar sembilan ratus enam juta seratus empat belas ribu) saham Seri B, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp290.611.400.000,00 (dua ratus sembilan puluh miliar enam ratus ----- sebelas juta empat ratus ribu Rupiah). -----

JUMLAH: 5.931.520.000 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu) - saham, yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A --

Dwiwarna dan 5.931.519.999 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp593.152.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar seratus lima puluh dua juta Rupiah).

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain untuk memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya dengan akta notaris, jikalau persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar itu bergantung pada perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menandatangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan di atas.

Penghadap saya, Notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di-----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut --
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nyonya DESY SEPTIANI PUTRI, Sarjana Hukum, --
lahir di , pada tanggal --

, Asisten Notaris, --
bertempat tinggal di -----

, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) ; -----

2. Nyonya WINDI ASTRIANA, Sarjana Hukum, -----
lahir di , pada tanggal

, Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di , -----

, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
;-----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.---
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris.-----


Dilangsungkan dengan empat perubahan, yaitu -----

karena empat penggantian, tanpa tambahan, tanpa
coretan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,







**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0002716

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
**PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN
INDONESIA TBK DISINGKAT PT SEMEN INDONESIA
(PERSERO) TBK**

Kepada Yth.
Notaris AULIA
TAUFANI S.H.,
Menara Sudirman
lantai 18 lot ABD, Jl.
Jend. Sudirman Kav.
60
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 42 Tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 04 Januari 2022, mengenai perubahan Pasal 12, Pasal 15, **PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA TBK DISINGKAT PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Januari 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0000778.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 04 Januari 2022

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara